

**IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PROSES PEMEKARAN  
KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**(Tesis)**

**GUSTININGSIH PUTRI SETIAWATI**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2018**

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PROSES PEMEKARAN KAMPUNG  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**Gustiningsih Putri Setiawati  
1526021031**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap proses Pemekaran 4 (empat) Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari aspek formal, aspek administrasi, dan aspek politik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tempat penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 13 Maret 2017. Informan dalam penelitian ini adalah: Wakil ketua dan Anggota Komisi A DPRD, Tokoh Masyarakat, Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB) dan Kabag Tata Pemerintahan. Secara umum hasil penelitian ini berdasarkan fungsi legislasi DPRD dilihat dari aspek formal, aspek administrasi, dan aspek politik belum optimal atau efektif, hal tersebut disebabkan karena Pemekaran 4 (empat) kampung belum memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun tetap dilakukan pemekaran karena mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Badan Musyawarah (Banmus) dan Panitia Khusus (Pansus) belum mengkaji dan membahas secara detail Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemekaran 4 (empat) kampung yang diajukan oleh pihak eksekutif, dalam artian apakah layak atau belum layak untuk dimekarkan, dan adanya dugaan fungsi DPRD diindikasikan lebih bermuatan politik, pemekaran dilakukan karena adanya kepentingan elit politik (tokoh masyarakat, tokoh adat, oknum pemerintahan) sebagai sarana mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses pemekaran 4 (empat) kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih didominasi oleh aspek politik. Fenomena ini menunjukkan dalam politik lokal ditingkat kampung menggambarkan praktek oligarki.

**Kata Kunci: Pemekaran, Kampung, dan DPRD**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION FUNCTION THE LEGISLATIVE OF ASSEMBLY AT PROVINCIAL (DPRD) ON THE PROCESS OF THE EKSPANSION VILLAGE IN WEST TULANG BAWANG BARAT REGENCY LAMPUNG PROVINCE**

**By**

**Gustiningsih Putri Setiawati  
1526021031**

The purpose of this research is to know, analyze, and explain the legislative function of the Regional House of Representative on the process of the expansion of 4 (four) villages in Tulang Bawang Barat Regency from the formal aspects, administrative aspects, and political aspects. Research method using qualitative approach, data collection technique is observation, interview, and documentation. The place of research was conducted in west Tulang Bawang Barat District and the research was conducted starting on March 13, 2017. The informants in this research are: Vice Chairman and Member of Commission A of DPRD, Community Leader, Chairman of Tubaba Unity Youth Union (IPTB) and Head of Governance. In general, the results of this study based on the legislative function of DPRD viewed from formal aspect, administrative aspect, and political aspect not yet optimal or effective, it is because ekspansion of village 4 (four) not yet fulfill the requirement in accordance with the law but still done ekspansion because in the name interests of society. The Deliberation Body (Banmus) and the Special Committee (Pansus) have not reviewed and discussed in detail the draft Local Regulation (Raperda) on 4 (four) villages proposed by the executive, in terms of whether or not feasible to be expanded, DPRD is indicated more politically charged, division is done because of the interests of political elite (public figures, traditional leaders, unscrupulous government) as a means to obtain greater benefits. So based on this research, the legislation function of DPRD towards the expansion of village 4 (four) in Tulang Bawang Barat Regency is dominated by political aspect. This phenomenon shows that local politic in an area does an oligarchy practice.

**Keyword : Ekspansion, Village, and DPRD**

**IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PROSES PEMEKARAN KAMPUNG  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh :**

**GUSTININGSIH PUTRI SETIAWATI**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**





## SANWACANA

*Alhamdulillah* puji syukur kepada ALLAH SWT karena atas limpahan rahmat dan karuni-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung” ini tepat pada waktunya. Dalam menyelesaikan Tesis ini penulis memperoleh banyak bantuan baik dari segi moril, materil serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin. M.P. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Drs. Mustofa., M.A, Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dan selaku dosen pembimbing Utama, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam menyelesaikan Tesis ini;
5. Bapak Syafarudin, S.Sos., M.A. selaku pembimbing pembantu, yang telah banyak memberi bimbingan dan masukan-masukan yang berguna dalam proses penyusunan Tesis ini;

6. Bapak .Dr. Syarief Makhya selaku penguji tesis, yang tidak pernah bosan untuk memberikan saran-saran dan masukan dalam rangka perbaikan tesis ini;
7. Bapak Dr. Suwondo, M.A sebagai Pembimbing Akademik (PA) dan pembimbing awal, yang telah banyak memberikan masukan, ide dan saran kepada penulis, demi kesempurnaan Tesis ini;
8. Seluruh dosen-dosen khususnya dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung angkatan 2015, canda tawa dan keceriaan yang lahir dari kebersamaan kita selama menempuh kuliah itulah yang membuat kebahagiaan tersendiri dalam hatiku.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak sekali kekurangan, kesalahan serta jauh dari kesempurnaan. Hal itu mengingat kurangnya pengalaman penulis baik dari segi teori maupun praktek serta keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan Tesis yang akan datang. Akhirnya dengan diselesaikan Tesis ini semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Amien

**Bandar Lampung, Februari 2018**

**GUSTININGSIH PUTRI SETIAWATI**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsepsi Otonomi Daerah.....	16
B. Konsepsi Pemekaran Desa.....	21
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	30
D. Kerangka Pikir .....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	43
B. Definisi Konseptual .....	43
C. Fokus Penelitian.....	45
D. Waktu dan Tempat Penelitian.....	46
E. Sumber Informasi.....	46
F. Jenis Data.....	48
G. Teknik Pengumpulan Data.....	48
H. Teknik Pengolahan Data.....	49
I. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Profil Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	52
B. Profil DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	57
C. Hasil Penelitian .....	64
1. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Formal.....	64
2. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Administrasi.....	81
3. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Politik.....	91
D. Pembahasan .....	100
1. Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Formal.....	100

2. Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Administrasi.....116
3. Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Politik (adanya kepentingan pihak tertentu, kekuasaan, anggaran)..... 130

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan .....141
- B. Saran .....143

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA**

**LAMPIRAN II PEDOMAN DOKUMENTASI**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel.</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	38
3.1 Fokus Penelitian.....	45
3.2 Sumber Informasi.....	47
4.1 Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	60
4.2 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Masing-Masing Kampung.....	68
4.3 Sarana-Prasarana Desa.....	77
4.4 Produksi Tanaman Perkebunan Penduduk Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	79
4.5 Tahapan Proses Pemekaran Kampung.....	126

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Kerangka Fikir.....	42
4.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	61

## RIWAYAT HIDUP



*GUSTININGSIH PUTRI SETIAWATI*, lahir di Blambangan Umpu 28 Agustus 1991, anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara putra dari pasangan Bapak Sipon Purwanto A.Ma.Pd dan In Sukaesih (Almh). Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2003 di SDN 1 Negeri Baru Kabupaten Way Kanan. Lulus Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan pada tahun 2006. Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan lulus pada tahun 2009. Melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi SI di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Bandung lulus pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis tercatat sebagai mahasiswi S2 di Perguruan Tinggi Universitas Lampung Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan hingga sekarang.

## PERSEMBAHAN

*Dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan  
Karya Kecilku ini sebagai tanda baktiku  
Kepada :*

*Kedua orang tua ku tercinta yang telah senantiasa tulus mendoakan  
keberhasilan ku, serta telah banyak memberikan sumbangan baik dari segi  
moril maupun materil, terima kasih banyak atas semua pengorbanan yang  
telah kalian berikan, tidak ada yang dapat Ananda berikan, semoga  
ALLAH membalas semua kebaikan Ayah dan Bunda selama ini.*

*Suami, Anak serta Keluargaku tersayang, terima kasih atas dorongan,  
motivasi, kesabaran dan do'a nya sehingga penulis dapat  
mencapai keberhasilan ini.*

*Almamater Tercinta, Universitas Lampung*

## MOTTO

*“Dan bersabar lah dalam menggapai sesuatu, karena sabar tak pernah berujung hingga allah memberi petunjuk atau menggantinya dengan yang lebih baik”  
(Al-Hadist)*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia mengalami perubahan sosial politik, salah satunya adalah telah terjadinya pergeseran paradigma sistem pemerintahan yang bercorak *sentralistik* di pemerintahan pusat ke arah sistem pemerintahan yang *desentralistik* di pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal dengan Otonomi Daerah, yang merupakan suatu momentum peluang emas bagi daerah untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya yang dimilikinya baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan diatur pula pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi muncul keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, desa atau kampung. Daerah otonom baru diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus



daerahnya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.

Alasan lain diadakannya pemekaran daerah adalah diharapkan akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan, pembangunan, memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang, selain itu pemekaran daerah juga bertujuan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang layanan publik, terutama di bidang layanan yang paling dasar yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial

Keinginan untuk membentuk daerah otonom baru, baik yang berupa pemekaran maupun peningkatan status tidak hanya dilakukan oleh daerah kabupaten kota saja, tetapi hal ini juga terjadi pada pemerintahan desa atau kampung, seperti yang terjadi pada desa atau kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang melakukan pemekaran atau pemisahan diri dari desa atau kampung induk dengan alasan untuk kepentingan publik.

Permasalahannya sekarang adalah, walaupun pemekaran wilayah merupakan suatu peluang sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, untuk mendekatkan aparatur pelayanan dengan masyarakat, untuk menyentuh wilayah atau masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perhatian dan penanganan Pemerintah Daerah karena faktor geografis dengan kata lain memperpendek rentang kendali, namun disisi lain dengan adanya pemekaran wilayah ini cukup

tinggi permasalahan dan kendala yang dihadapi mengingat pemekaran wilayah identik dengan pembagian wilayah beserta kekuasaan yang terkandung di dalamnya dan ini tentu saja memberi angin segar bagi golongan tertentu untuk dijadikan lahan bisnis.

Kenyataan selama ini, pemekaran muncul karena adanya alasan-alasan tersembunyi dan terkesan hanya memuat unsur politik, misalnya munculnya prioritas pada lingkaran kekuasaan yang sedang berkuasa di daerah induk, serta keinginan untuk mendapatkan finansial terkait dengan pengucuran dana-dana penunjang daerah otonom baru seperti program yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi terkait dana bantuan desa yang nilainya fantastis yaitu sebesar 1 Milyar per desa. Artinya pemekaran daerah selama ini hanya memenuhi ambisi kekuasaan segelintir orang yang memiliki ego kekuasaan, dengan mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat, makna pemekaran wilayah telah dinodai oleh golongan tertentu untuk mencari keuntungan pribadi semata.

Berikut disajikan penelitian terdahulu, sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widya Rosa Sihite (2015) di Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan rumusan permasalahan bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses pemekaran Desa Bandar Tengah yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, Anggota DPRD, dan kepala desa, serta menggunakan metodologi kualitatif, lebih lanjut menggunakan kerangka teori yang dikutip dari Sundariningrum (dalam Sugiyah, 2010: 38) dengan indikator yaitu fungsi legislasi DPRD.

Hasil penelitian didapat hasil bahwa fungsi legislasi DPRD Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai hal ini diindikasikan karena DPRD hanya membahas dan membuat peraturan daerah tentang pemekaran desa, akan tetapi tidak pernah mengevaluasi dan mengkaji ulang apakah desa tersebut sudah layak atau belum untuk dimekarkan. ([http://text-id.123dok.com/document/p1y9wwzg-p\\_fungsi-legislasi\\_-dalam\\_pemekaran\\_-desa-kabupaten-serdang-begadai.html](http://text-id.123dok.com/document/p1y9wwzg-p_fungsi-legislasi_-dalam_pemekaran_-desa-kabupaten-serdang-begadai.html) , diakses, 11 September 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Widya Rosa Sihite (2015), di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Tujuan penelitian, rumusan masalah sama-sama mencari bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Proses Pemekaran Kampung 4) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Subjek yang dipilih peneliti terdahulu jumlahnya tidak sama yaitu, menggunakan total populasi sedangkan peneliti menggunakan sumber informasi yang telah ditentukan 3) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan.

2. Berdasarkan hasil penelitian Indah Prabawati (2010) di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali dengan rumusan permasalahan bagaimana implementasi peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Proses Pemekaran Desa (Studi di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali) yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, dan anggota DPRD, menggunakan metodologi kualitatif serta menggunakan kerangka teori yang dikutip dari Subandiyah (1992: 2) yang menyatakan bahwa fungsi DPRD dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran.

Hasil penelitian atau kesimpulan yang didapat bahwa peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Desa di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali, belum berjalan efektif, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat tidak jemput bola, kepentingan masyarakat tentang pemekaran desa, merupakan inisiatif warga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya sebatas badan hukum pembuat perda. ([ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11813](http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11813), diakses pada, 11 September 2016 ).

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Prabawati (2010), di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara. 3) Metode

pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan, 3) Tujuan penelitian, rumusan masalah tidak sama, tujuan penelitian, rumusan masalah yang dilakukan oleh Indah Prabawati (2010) lebih menekankan pada pembangunan usaha ekonomi produktif sedangkan peneliti mencari bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program gerakan membangun desa,

3. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Ray Enembe (2013) di Desa Skow Yambe Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura dengan rumusan permasalahan bagaimana Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Daerah Otonom Baru (Studi di Desa Skow Yambe Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura) yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, bpd, dan anggota DPRD, menggunakan metodologi kualitatif serta menggunakan kerangka teori yang dikutip dari Surbakti (1992: 60) yang menyatakan bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dilihat dari 2 (dua) unsur yaitu : a) Unsur formal dan b) unsur politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Daerah Otonom Baru di Desa Skow Yambe Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura) belum berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan lebih bermuatan politik.

([http://e-resources.perpusnas.Fungsi –DPRD- Desa Skow Yambe Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura -.html](http://e-resources.perpusnas.Fungsi-DPRD-Desa-Skow-Yambe-Kecamatan-Muara-Tami-Kota-Jayapura-.html), diakses pada Senin, 11 September 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Ray Enembe (2013) di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Tujuan penelitian, rumusan masalah sama-sama mencari bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program gerakan membangun desa, 4) Subjek yang dipilih peneliti terdahulu sama yaitu, melibatkan aparat desa, fasilitator, tokoh masyarakat dan tokoh adat, 5) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan.

4. Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Santori (2012) di Kecamatan Jati Agung, Kota Bandar Lampung dengan rumusan permasalahan bagaimana pengaruh fungsi legislasi DPRD terhadap pemekaran wilayah pada Kecamatan Jati Agung, Kota Bandar Lampung, yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, camat dan DPRD, menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif serta menggunakan kerangka teori yang dikutip dari Santoso dan Iskandar (dalam Nikmatullah, 1991: 38) bahwa fungsi DPRD terhadap pemekaran wilayah termasuk pemekaran kecamatan adalah fungsi legislasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) Fungsi legislasi DPRD belum berjalan efektif, karena masih ditemukan desa yang belum memenuhi persyaratan pemekaran namun tetap melakukan pemekaran b) Fungsi legislasi DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemekaran wilayah pada Kecamatan Jati Agung, Kota Bandar Lampung (ejournal.repository.fisip-untirta.ac.id/575/, diakses, 11 September 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Santori (2012) di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Tujuan penelitian, rumusan masalah sama-sama mencari bagaimana fungsi legislasi DPRD terhadap pemekaran wilayah 2) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif 2) Instrumen penelitian yang digunakan menggunakan pedoman wawancara sedangkan penelitian yang dilakukan santori menggunakan metode kuesioner 3) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 4) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) tidak sama dengan yang peneliti gunakan, 3) Teknik pengambilan subjek dalam penelitian tidak sama, pada penelitian yang dilakukan oleh Santori penelitian subjek penelitian menggunakan teknik *snowball sampling* sedangkan peneliti menggunakan teknik *purposive* secara *non random*,

5. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Rizal Efendi (2013) di Kabupaten Pringsewu dengan rumusan permasalahan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pringsewu yang melibatkan

unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh dan DPRD teknik menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif, serta menggunakan kerangka teori dengan mengutip pendapat Raharjo (2006:71), ada empat macam faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi legislasi DPRD yaitu, pengalaman, tingkat pengetahuan, pendidikan dan kualitas SDM

Hasil penelitian atau kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pringsewu diantaranya yang paling dominan adalah tingkat pengetahuan, pendidikan dan kualitas SDM (<https://idcfm.net/-kutim--faktor-faktor-legislasi-DPRD/>, diakses pada 11 September 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Efendi (2013) hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Disisi lain ada perbedaan secara keseluruhan adalah, 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti 2) Subjek yang dipilih peneliti terdahulu jumlahnya tidak sama yaitu, menggunakan total populasi sedangkan peneliti menggunakan sumber informasi yang telah ditentukan 3) Indikator yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) kuesioner tidak sama dengan yang peneliti gunakan, 4) Instrumen penelitian menggunakan kuesioner sedangkan peneliti menggunakan pedoman wawancara 5) Analisa data yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif.



Fakta atau fenomena yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat ini adalah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan adanya pemekaran desa atau kampung, dikarenakan beberapa hal yaitu wilayah yang luas sehingga menyebabkan jauhnya rentang kendali antara pemerintahan desa atau kampung dan masyarakat, sarana prasarana yang kurang mendukung atau kurang memadai sehingga pelayanan publik dapat dikatakan sangat jauh dari yang diharapkan.

Isu sentral yang sedang merebak terkait masalah pemekaran kampung adalah usulan 4 (empat) pemekaran kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik yang di usulkan oleh masyarakat berdasarkan rapat bersama antara kepala desa dengan wakil masyarakat yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam Berita Acara tentang pemekaran kampung yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu.

Pemekaran kampung ini dilatar belakangi oleh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu atau kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan prima bagi masyarakat (publik), percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan di segala bidang khususnya di wilayah Kecamatan Tulang Bawang Udik serta percepatan pengelolaan potensi daerah dan peningkatan keamanan dan ketertiban. Keinginan yang berkembang dimasyarakat tersebut lalu terkristal dan diperjuangkan melalui jalur formal, yaitu dengan menyampaikan kepada unsur

eksekutif dan legislatif melalui proposal pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik

Menanggapi kesepakatan hasil rapat yang dituangkan dalam Berita Acara tentang isu pemekaran 4 (empat) kampung maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berinisiatif mengajukan usulan yang dituangkan kedalam 4 (empat) draft raperda pemekaran kampung tersebut ke DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Permasalahannya adalah jika ditinjau dari segi politik, adanya pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu, secara tidak langsung lebih cenderung bermuatan unsur politik, ketidak pedulian terhadap kepentingan masyarakat dan lebih mementingkan jabatan politik untuk Daerah Otonom Baru (DOB) dapat dikatakan juga pemekaran kampung bukan untuk pemerataan pembangunan akan tetapi lebih untuk pemerataan bagi-bagi kue anggaran pembangunan.

Hal tersebut cukup beralasan mengingat berdasarkan observasi masih ditemukan beberapa kampung yang belum layak dan memenuhi persyaratan untuk dimekarkan atau belum sesuai dengan Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tapi pada pelaksanaannya dilapangan tetap dipaksakan dimekarkan. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, syarat-syarat pembentukan desa Pasal 8 adalah memiliki sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia. Berdasarkan observasi penulis dari 4 (empat) desa/ kampung yang menjadi usulan untuk dimekarkan, masih terdapat

desa/ kampung yang belum memiliki sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik (pasar, sekolah dan masjid), selain itu masih ditemukan kampung yang jumlah penduduknya belum memenuhi persyaratan pemekaran kampung.

Disinilah dituntut peran serta dan pro aktif dari DPRD selaku badan legislatif yang mempunyai fungsi legislasi dalam pembuatan perda yang mengatur tentang pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD, yang menyebutkan salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi (menetapkan Peraturan Daerah (Perda) termasuk Perda Pemekaran Kampung. DPRD selaku penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam hal ini pengesahan pembuatan Perda Pemekaran kampung, harus berpedoman pada Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bab III Penataan Desa mulai dari aspek jumlah penduduk, luas wilayah, dan sarana prasarana pemerintahan maupun fasilitas umum. Artinya DPRD harus benar-benar menseleksi dan meninjau ulang kampung atau desa mana saja yang sudah benar-benar layak dan memenuhi syarat untuk melakukan pemekaran sebelum dijadikan desa definitif dalam sebuah Perda

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini sangat penting bagi tata kelola pemerintahan, karena fungsi legislasi DPRD dalam pemekaran kampung menempati posisi yang “*urgen*” karena sah atau tidaknya pemekaran suatu kampung, tergantung hasil keputusan DPRD yang ditungkan kedalam Perda. Oleh karena itu DPRD dan instansi terkait harus lebih berperan aktif mempersiapkan pemekaran, sehingga objektif dan rasional, dengan demikian pemekaran bisa menjadi momentum bagi Kabupaten untuk percepatan pembangunan, peningkatan

pelayanan publik sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. Hal ini perlu dicermati agar semangat perluasan dan pemekaran wilayah tidak hanya sekedar kepentingan “sesaat” atau keinginan kelompok ataupun kepentingan politik, termasuk hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan sebagaimana yang beredar luas di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tesis dengan judul “Implementasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung”

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dilihat dari aspek formal?
2. Bagaimana fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dilihat dari aspek administrasi?
3. Bagaimana fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dilihat dari aspek politik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dilihat dari aspek formal
2. Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dilihat dari aspek administrasi
3. Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dilihat dari aspek politik

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, selain itu dapat digunakan sebagai bahan informasi dan rujukan referensi bagi penelitian lebih lanjut.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan:
  - 1) Pemerintah Daerah, sebagai referensi dan sumbangan pemikiran dalam upaya dan pelaksanaan pemekaran Daerah Otonomi Baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 2) Dunia pendidikan, sebagai sumbangan akademis bagi para peneltilain yang akan melaksanakan penelitian ilmiah dengan kajian mengenai otonomi daerah, khususnya pemekaran wilayah.

- 3) Masyarakat, sebagai bahan informasi dalam menuntut hak-haknya di wilayah Daerah Otonomi Baru khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik, peningkatan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Penulis, sebagai salah satu syarat menyelesaikan akademisi dan mendapat gelar S2 di Proram Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung

## **II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsepsi Otonomi Daerah**

#### **1 Pengertian otonomi daerah**

Hakekat otonomi daerah adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya keteraturan sosial (Sarundajang, 2000: 77).

Otonomi atau desentralisasi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintahan dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat kebijakan publik disegala bidang ataupun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien diseluruh wilayah tersebut, dengan adanya desentralisasi diharapkan beban pemerintah pusat dapat berkurang, serta diharapkan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, (Muslimin, 2001: 101)

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat

(5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Konsep otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah demokratis, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat dan dalam rangka itu, kepala daerah otonom diserahkan sejumlah kewenangan untuk mengatur daerahnya.

Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepentingan masyarakat setempat menuntut prakarsa sendiri, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

## **2. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah**

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah



Ide pemekaran daerah setidaknya harus menjawab tiga isu pokok, yaitu :

1. Urgensi dan Relevansi

Dalam hal ini apakah urgensi pemekaran daerah berkaitan dengan penuntasan masalah kemiskinan dan marginalitas etnik.

2. Prosedur

Dalam hal ini apakah prosedur pemekaran daerah sudah ditempuh dengan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan.

3. Implikasi

Dalam hal ini yaitu sejauh mana pemekaran daerah memberi dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan berimplikasi terhadap terpeliharanya identitas etnis dan agama

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar.

Tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup, yaitu: Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, memelihara ketertiban, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap masyarakat, melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalambidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai tujuan bersama. Dengan demikian adanya suatu pemerintahan adalah karena ada komitmen antara pemerintah dengan rakyatnya, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintahan memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan menyejahterakan rakyatnya.

Tugas pemerintah menurut Kaufman dalam Thoha (2003 :71) adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Hakekat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Siagian mengemukakan ada empat fungsi pokok pemerintah, yaitu: Pertama, memelihara ketertiban dan ketenangan (*maintenance of peace and order*); Kedua, pertahanan dan keamanan; Ketiga, diplomatik; dan Keempat, perpajakan.

Menurut Ndraha ada dua macam fungsi pemerintah: Pertama, fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Kedua, fungsi sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa

yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

### **3. Asas-Asas Otonomi Daerah**

Muslimin (2001: 101) mengemukakan bahwa asas otonomi daerah mengandung dua macam yaitu:

1. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian dari kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat Pemerintah Pusat yang ada di daerah.
2. Desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah

Menurut pandangan Ilmu Pemerintahan, salah satu cara untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi. Rasyid (2003: 29) mengatakan bahwa dalam teori pemerintahan modern memang mengajarkan bahwa untuk menciptakan *the good governance* perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan

Pemberlakuan otonomi daerah sebenarnya merupakan suatu pilihan politis sebagai dampak penerapan bentuk negara kesatuan dengan ciri terpusatnya kekuasaan. Ketika kondisi telah matang, tercipta momentum yang menggerakkan arus balik pusat ke daerah. Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru yang bersifat metropolitan, kosmopolitan, sebagai sentra-sentra perdagangan, bisnis dan industri selain Jakarta. Hal ini sebagai pencerminan bahwa otonomi daerah mampu membuka semangat untuk berkompetisi sekaligus bekerjasama, bukan sebaliknya.

Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peranserta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat (Hoessin, 2000: 16)

Dengan pembentukan pemerintahan yang terstruktur dari pusat sampai ke daerah, akan membuat pemerintah semakin dekat dengan rakyatnya sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas seperti pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintah pada hakikatnya dibentuk bukan untuk elayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat. Pemerintah harus didekatkan kepada masyarakat, karena pemerintah yang baik adalah yang dekat dengan rakyatnya. Pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan semakin baik. Hal tersebut didasarkan bahwa ada hakikatnya suatu pemerintahan itu memikul amanah dan kepercayaan masyarakat. Salah satu cara untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi, dengan demikian sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi timbulah daerah otonom.

## **B. Konsepsi Pemekaran Desa**

### **1 Pengertian Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Pemekaran Daerah**

Pemekaran daerah termasuk pemekaran desa adalah perwujudan dari pengembangan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan, menjamin keserasian dan koordinasi antara berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah dan memberikan pengarahannya kegiatan pembangunan. Tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pengelolaan potensi daerah, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. (Rasid, 2003: 30)

Esensi dari Undang-Undang yang mengatur Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah untuk membangun Pemerintah Daerah dalam mengisi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat yang ada di daerah. Di sisi lain Undang-Undang Pemerintah Daerah di samping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan administratif. Untuk melaksanakan Pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah diberi hak otonomi. (Manan, 2002: 67)

Pada hakikatnya hak otonomi yang diberikan kepada daerah –daerah adalah untuk mencapai tujuan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, otonomi yang diberikan secara luas berada pada Daerah Kabupaten/Kota. Dengan maksud asas desentralisasi yang diberikan secara penuh dapat diterapkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Daerah Propinsi diterapkan secara terbatas.

Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dan perubahan desa menjadi kelurahan tujuan pembentukan Desa adalah pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa syarat-syarat pembentukan Desa

1. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
2. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
3. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk, yaitu:
    - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
    - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
    - 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
    - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
    - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
    - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;

- 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
  - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
  - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4 Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
  - 5 Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
  6. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
  7. Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
  - 8 Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 3 Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan status desa menjadi kelurahan, yaitu: harus memenuhi syarat:

1. jumlah penduduk yaitu:
  - a. wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
  - b. wilayah Sumatra dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK;
  - c. wilayah Kalimantan, NTB, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK
2. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
3. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- 4 sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antara umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
5. potensi desa yang meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia;
6. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan

7. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2008 Tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kampung, persyaratan pembentukan kampung adalah:

1. jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 100 KK;
2. luas wilayah paling sedikit 750 Ha dan terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pelayanan, dan pembinaan masyarakat;
3. mempunyai potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan potensi sumber daya manusia yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan;
4. tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kampung;
5. faktor wilayah kerja, yaitu wilayah kampung baru memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar suku/dusun yang memungkinkan pelayanan dan pembinaan pemerintah desa semakin efektif;
6. faktor sosial budaya yaitu faktor yang memungkinkan adanya kerukunan hidup antara umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat; faktor batas kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta kampung yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari peraturan daerah tentang pembentukan kampung tersebut;

### **3. Manfaat Pemekaran Desa**

Beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan publik, yaitu (Widarta I, 2005:34) :

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terukur: Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal: Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan



Manfaat pembentukan/pemekaran Desa menurut Sarundajang, (2000: 53)

antara lain adalah:

1. Mempermudah rentang kendali pemerintahan khususnya pemerintah desa yang baru dibentuk tersebut, sehingga proses pelayanan umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lebih berjalan secara efektif.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat di desa yang baru dibentuk untuk mendapatkan pelayanan di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan sesuai dengan kepentingannya.
3. Memberikan kesempatan yang luas kepada perangkat pemerintahan desa yang baru dibentuk untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan mengurus administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan potensi wilayah yang ada.
4. Meningkatkan kondisi tatanan hidup dan perikehidupan yang lebih agar terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan pada masyarakat di wilayah desa.
5. Membuka peluang dan kesempatan yang lebih luas kepada desa dan masyarakat desa yang baru terbentuk untuk memperoleh pelayanan umum yang lebih baik, khususnya di bidang pemerataan pembangunan maupun sosial kemasyarakatan.

Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah. Pembentukan daerah otonom memang ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai dimensinya. Daerah otonom yang memiliki otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna menciptakan pemerintahan daerah yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, pemekaran daerah seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih rinci, pada umumnya pemekaran (tentu juga penghapusan dan penggabungan) daerah

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui

(Latuconsina,2005: :45):

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat;
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
5. Peningkatan keamanan dan keterlibatan;
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Namun, agar pemekaran daerah dapat memenuhi visi dan tujuannya, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pedoman, yaitu (Ismawan, 2002: 32) :

1. Faktor Ekonomi  
Pemekaran harus memberikan dampak pada peningkatan perkapita dan PDRB. Peningkatan itu bisa dilakukan secara bertahap dengan parameter yang bisa dibuat secara cermat dengan memperhitungkan potensi ekonomi daerah. Prioritas pembangunan harus disusun secara cermat mulai dari pembangunan infraskruktur dasar dan seterusnya.
2. Faktor Sosial Politik  
Pemekaran daerah harus mendorong semakin kuatnya kohesi sosial dan politik masyarakat. Pemekaran tidak boleh menyebabkan perpecahan apalagi sampai berujung konflik horizontal. Dibeberapa daerah pemekaran seringkali menimbulkan konflik sosial politik. Pemekaran juga harus dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Aspirasi pemekaran harus muncul sebagai kesadaran sosial politik seluruh warga dalam rangka membangun dan mensejahterakan daerah, bukan sekadar kepentingan politik kekuasaan.
3. Faktor Kemandirian Daerah  
Tujuan utama pemekaran dan otonomi pada umumnya adalah mewujudkan kemandirian daerah. Makna kemandirian itu sendiri adalah semakin kuatnya daerah dalam melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Jika kemandirian daerah yang dimekarkan semakin rendah, maka pemekaran dapat dikatakan gagal mencapai tujuannya.
4. Faktor Organisasi dan Manajemen  
Pemekaran daerah harus berdampak pada peningkatan dan pertumbuhan organisasi dan manajemen daerah yang berdampak langsung pada kualitas pembangunan. Hal ini meliputi perbaikan dalam Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Masyarakat, Sumber Daya Organisasi Perangkat, Sarana dan Prasarana Dasar. Dibeberapa daerah pemekaran, keterbatasan SDM Aparatur, Finansial, Organisasi Perangkat, dan sarana-prasarana dasar seringkali menjadi masalah besar dan tidak menunjukkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu.
5. Jangkauan Pelayanan  
Dengan pemekaran seharusnya jangkauan pelayanan kepada masyarakat harus semakin efisien dan efektif karena masyarakat dapat langsung mendapatkan

layanan oleh aparat setempat (di daerahnya). Inilah makna desentralisasi dalam perpektif pelayanan publik, dimana ada otonomi daerah untuk mengadakan dan memenuhi kebutuhan warganya.

6. Faktor Kualitas Pelayanan Publik

Setelah jangkauan pelayanan semakin dekat, maka kualitas pelayanan harus meningkat sejalan dengan penguatan hak otonomi yang dimiliki daerah otonomi baru. Ketersediaan pelayanan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli masyarakat, transportasi dan komunikasi, kependudukan dan lainnya harus secara kualitatif dan kuantitatif mengalami peningkatan. Pemekaran yang tidak memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat harus menjadi tanda tanya besar bagi indikator keberhasilan pemekaran.

7. Faktor tata pemerinrahan yang baik (*good governance*)

Pemekaran harus membawa efek pada perwujudan tata pemerintahan yang bersih dan baik, bukan sebaliknya justru menyebabkan semakin suburnya korupsi. *Good local governance* terbentuk jika akuntabilitas pemerintahan daerah semakin baik, transparansi semakin tinggi, prinsip rule of law semakin dapat ditegakkan, partisipasi masyarakat semakin meningkat, pemerintahan yang semakin efisien dan efektif, konflik kepentingan dalam birokrasi dapat dikurangi. Pengisian jabatan-jabatan karir tidak dipenuhi dengan praktek KKN.

8. Faktor Responsiveness

Pemekaran daerah harus mendorong pemerintahan daerah yang memiliki daya tanggap dalam merumuskan kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini dapat terlihat dari rencana strategis, program dan implementasi program-program pembangunan. Jika tidak terdapat rencana strategis, program dan implementasi program yang inovatif, maka pemekaran daerah tidak menumbuhkan daya tanggap daerah terhadap potensi dan kebutuhan daerah.

Mengingat pemerintahan desa sebagai organisasi pelayanan merupakan ujung tombak dari berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintah. Wasistiono (2002: 12) mengemukakan bahwa keberadaan desa cukup penting antara lain:

1. Desa merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut.
2. Desa merupakan *line office* dari pemerintah pusat yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Adanya pembentukan desa dapat dipastikan rentang kendali (*Span of control*) pemerintah akan lebih kecil dan institusi pemerintah sebagai garis terdepan pelaksanaan pelayanan (*first line officer*) menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Mendekatkan pelayanan organisasi pemerintahan kepada masyarakat memungkinkan pula dilakukan pemekaran kecamatan. Rasyid (2003: 97) dalam Effendy (2009:71) mengemukakan bahwa pemekaran wilayah pemerintah yang memperluas jangkauan pelayanan akan menciptakan dorongan-dorongan baru dalam masyarakat bagi lahirnya prakarsa yang mandiri menuju kemajuan bersama. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pemekaran yang berdampak pada pengembangan organisasi perlu dilakukan perencanaan yang matang dengan tetap pada orientasi dalam mencapai tujuan di satu sisi dan di sisi lain untuk mensejahterakan masyarakat.

Secara lebih luas dalam laporan naskah akademik kajian pemekaran desa tahun 2015, ada 5 (lima) hal yang melandasi Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melakukan pemekaran desa, yaitu:

1. *Pertama*, masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat membutuhkan pelayanan yang dekat dan cepat yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kabupaten. Pelayanan tersebut bisa bersifat administratif, jasa, dan penyediaan sarana serta fasilitas umum. Jumlah kelembagaan dan personil aparat yang terbatas tentu membatasi pula pelayanan atau dikenali dengan istilah ada hambatan direntang kendali pelayanan. Sebaliknya jumlah kelembagaan dan personil yang proporsional akan memudahkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
2. *Kedua*, jumlah sebaran penduduk tidak merata dalam kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ada yang over populasi ada juga yang medium bahkan ada wilayah dengan jumlah penduduk yang minimalis. Hal ini tentu membutuhkan pengaturan secara proporsional.
3. *Ketiga*, partisipasi, energi, dan modal sosial masyarakat yang belum optimal digali maka perlu dikembangkan dan diberdayakan sehingga menjadi sebuah kekuatan, modal, dan energi bagi pembangunan Kabupaten dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua ini memerlukan kelembagaan pemerintah yang dekat dan bisa menggerakkan mereka.

4. *Keempat*, pemerataan pembangunan akan semakin mudah terjadi manakala satuan kelembagaan pemerintah dan satuan wilayah kerja sudah demikian tersebar merata menjangkau sudut-sudut kabupaten yang didiami penduduk.
5. *Kelima*, pemekaran wilayah bertujuan untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, pengelolaan potensi daerah, pertumbuhan demokrasi, meningkatkan keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa maksud dan tujuan dari pemekaran/pembentukan desa di atas dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan dan Desa yaitu: *Maksud*, pembentukan desa dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan demografi dan luas wilayah. *Tujuan*, tujuan dibentuknya desa baru adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintah dan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada jumlah penduduk di daerah tersebut.

### **C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

#### **1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Pengertian DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur terpenting dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Pentingnya lembaga perwakilan dalam melaksanakan hak-hak terwakili dalam setiap proses pengambilan keputusan politik tergambar dalam arti perwakilan, perwakilan adalah konsep duduknya seseorang/suatu kelompok yang mempunyai kemampuan/kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar (Budiardjo, 2007: 18)

Berasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan, bahwa terdapat pembagian tugas antara pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah memimpin bidang eksekutif, dan DPRD bergerak dalam bidang legislatif. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut DPRD memiliki fungsi-fungsi tertentu untuk menjamin eksistensinya.

Secara normatif DPRD mempunyai 4 (empat) fungsi dasar yaitu: fungsi pembuat peraturan (*legislating*), fungsi pembuat anggaran (*budgeting*), fungsi pengawasan (*controlling*), dan fungsi perwakilan (*representatif*) namun secara umum yang sering dijalankan hanya tiga fungsi yaitu legislasi, pembuatan anggaran dan pengawasan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam tataran pembuatan suatu kebijakan, DPRD dapat menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan raperda. Langkah awal dalam pembuatan perda adalah DPRD harus mengidentifikasi terlebih dahulu isu-isu kebijakan dan apa yang akan diagendakan. Isu-isu kebijakan tersebut harus mencakup berbagai masalah yang sedang berkembang dan dihadapi masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dalam kondisi seperti ini peran DPRD sebagai wakil rakyat sangat dibutuhkan, agar senantiasa respon dan tanggap terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat (Budiardjo, 2007: 110)

Selain itu juga didalam proses pembuatan perda/kebijakan daerah sangatlah penting bagi DPRD untuk melibatkan partisipasi masyarakat, baik yang berasal dari kalangan akademisi, LSM, Ormas, praktisi, mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat ataupun masyarakat biasa, ini merupakan demokrasi di negara kita. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, maka perda yang dihasilkan atas usul inisiatif

anggota DPRD benar-benar perda yang berkualitas dan bersifat responsif, aspiratif terhadap kepentingan rakyat.

## **2. Fungsi, Wewenang, Kewajiban dan Hak Badan Legislatif DPRD**

Sebelum membahas tentang fungsi/peran lembaga legislatif terlebih dahulu dikemukakan pengertian fungsi dan peran. Fungsi Legislatif adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya ataupun pertimbangan lainnya. Selanjutnya untuk melakukan suatu usaha kerjasama, aktivitas-aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan tanggung jawab dari seseorang pejabat atau satuan organisasi (Gie.2009: 12) Pengertian peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak-hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut status subyektif. (Budiardjo, 2007: 34) Peran adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa dalam pengertian fungsi terkandung makna, hak, wewenang dan kewajiban seseorang atau satuan badan organisasi tertentu. Satuan badan organisasi tersebut dalam hal ini adalah lembaga legislatif daerah (DPRD) sebagai wadah dimana di dalamnya dilakukan berbagai aktivitas oleh sekelompok orang yang dipercayai atas dasar suatu pemilihan. Sekelompok orang dimaksud adalah anggota lembaga legislatif (DPRD). Sedangkan peran adalah merupakan dinamisasi dari fungsi yang melekat pada seseorang atau badan dalam hal ini adalah DPRD yang didalamnya terdapat adanya wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Lebih lanjut Budiardjo, (2007: 138) menyatakan peranan DPRD diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan lembaga legislatif yaitu DPRD seperti anggota, pimpinan, fraksi, komisi dan badan kelengkapan DPRD dalam rangka melaksanakan perannya yang telah diatur Undang-Undang. Dengan demikian, seluruh aktivitas unsur-unsur DPRD yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan, fungsi legislasi/perundang-undangan dan fungsi pengawasan merupakan peranan lembaga ini. Kedudukan fungsi dan hak-hak yang melekat pada DPRD secara formal telah menempatkan DPRD sebagai instansi penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai unsur pemerintah daerah, DPRD menjalankan tugas-tugas dibidang legislatif. Sebagai badan perwakilan, DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat. DPRD mempunyai dua fungsi, yaitu: sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah dan sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijakan Daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD, menyebutkan DPRD mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan:

1. Legislasi: Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.
2. Anggaran: Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
3. Pengawasan: Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Sebagai wakil rakyat DPRD harus mampu mewakili masyarakat yang memilihnya. DPRD harus mampu memperhatikan kepentingan dan aspirasi dari masyarakatnya. Kepentingan dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik



disebabkan jumlah rakyat yang sangat besar, maupun disebabkan rakyat terdiri dari berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri. Aspirasi atau kepentingan masyarakat dapat berwujud material seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Selain itu dapat pula berwujud spiritual seperti pendidikan, kebebasan, keadilan, keagamaan dan sebagainya.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD berfungsi sebagai badan pembuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi legislatifnya DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD adalah penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah yang dijalankan oleh eksekutif. Fungsi pengawasan dioperasionalkan secara berbeda dengan lembaga pengawas fungsional. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan yang bersifat politis pula. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD tugas dan wewenang DPRD adalah

1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama
2. Membahas bersama Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dan memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati
3. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan daerah yang disampaikan oleh Bawasda
4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset daerah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan daerah
5. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewajiban sebagai berikut.

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
5. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
6. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
7. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPR Daerah sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
8. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPR Daerah.
9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai hak sebagai berikut yaitu.

1. Hak interplasi: Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak angket: Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat: Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat atas

### **3. Fungsi DPRD Dalam Dimensi Kebijakan Publik**

DPRD sebagai Badan Legislatif daerah yang merupakan cerminan wakil rakyat memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan atau kontrol karena parlemen sebagai satu-satunya lembaga wakil rakyat berwenang mengawasi tindakan pemerintah atau eksekutif.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 62 (a) dan 77 (a), fungsi pertama DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah legislasi. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah 'legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah' Peraturan Daerah adalah salah satu dari sumber hukum. DPRD sering berada dalam posisi sulit dalam pembuatan peraturan perundang-undangan daerah (Perda) dan kebijakan-kebijakan publik lain yang merupakan produknya. Dalam pembentukan Perda harus ada sistem dan prosedur standar minimal.

Perda dikatakan baik jika sejalan dengan aspirasi dan pemikiran politik rakyat dan negara. Rakyat seringkali terpinggirkan dalam proses perumusan Perda. Keragaman pemikiran rakyat tersebut menunjukkan bahwa rakyat, seberapapun apatisisme politiknya, mempunyai pemikiran-pemikiran politik yang pantas untuk selalu ditangkap dan ditanggapi oleh DPRD. Melalui berbagai cara dan pendekatan, anggota dan alat kelengkapan DPRD perlu untuk memperbaharui pemahaman mereka tentang bentuk dan jenis pemikiran rakyat tersebut. Pandangan seperti ini menghendaki perubahan paradigma politik, yang memandang dan mendudukan rakyat sebagai pemain dengan pengetahuan dan pemahaman. Masalah yang sering terjadi adalah DPRD (dan juga lembaga pemerintahan di daerah lainnya) cenderung untuk memaksakan atau mengedepankan pemikiran politik mereka sendiri. Lembaga pemerintah itu memberikan tiga ciri utama kebijakan negara yaitu (Budiardjo, 2007:118):

1. Lembaga pemerintah itu memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap kebijakan-kebijakan negara. Ini berarti bahwa kebijakan tersebut diposisikan sebagai kewajiban hukum yang harus ditaati/dilaksanakan oleh semua orang.

2. Kebijakan negara itu bersifat universal dalam arti bahwa hanya kebijakan-kebijakan negara yang dapat disosialisasikan pada seluruh warga negara. Sedangkan kebijakan-kebijakan lain (bukan negara) hanya dapat mencapai bagian kecil dan anggota masyarakat.
3. Hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksa secara sah kebijakan-kebijakan pada anggota-anggota masyarakat, sehingga ia dapat memberikan sanksi pada mereka yang tidak mentaatinya

Mencermati pendapat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi DPRD dalam dimensi kebijakan publik adalah bagaimana upaya anggota DPRD untuk menanggulangi masalah publik, maka seharusnya kebijakan itu berorientasi pada kepentingan publik. Konsekuensi lebih lanjut, masalah dan alternatif solusi permasalahan itu, juga diharapkan berasal dari publik, bukan sekedar cetusan pikiran atau imajinasi dari pejabat pembuat kebijakan. Dengan bersandar pada kondisi riil di masyarakat, kebijakan yang dibuat juga akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan, sekaligus memiliki daya berlaku efektif.

#### **4. Fungsi DPRD dalam Pembentukan Perda**

Salah satu tahap penting yang mewarnai pelaksanaan otonomi daerah adalah ketika DPRD sebagai lembaga yang mewakili rakyat menjalankan fungsi-fungsinya, salah satunya adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi dijalankan antara lain dengan membuat Peraturan Daerah (Perda). Fungsi ini menjadi sangat penting karena salah satu implikasi kesiapan daerah dalam merespon kebijakan otonomi, dan diharapkan daerah mampu membuat kebijakan sendiri yang dituangkan dalam Perda. Dalam hal ini, kemampuan DPRD menjadi penting karena akan mempengaruhi kualitas dari produk kebijakan yang ditetapkan.

Guna memahami hubungan antara wakil dengan yang diwakili dapat dipahami melalui teori perwakilan. Ada empat tipe mengenai hubungan antara seorang wakil dengan yang diwakilinya, yaitu (Budiardjo, 2007: 89):

1. Seorang wakil bertindak sebagai wali (*trustee*); wakil bebas bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya.
2. Seorang wakil bertindak sebagai utusan (*delegate*); wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya, dan selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakili dalam melaksanakan tugas.
3. Seorang wakil bertindak sebagai *politicio*; wakil dapat bertindak sebagai wali (*trustee*) maupun utusan (*delegate*) sesuai dengan issue atau materi yang dibahas.
4. Seorang wakil bertindak sebagai partisipasi; wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari partainya, setelah terpilih maka lepaslah hubungan dan tidak merasa terikat dengan masyarakat pemilihnya

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hakikat lembaga perwakilan (legislatif) berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan yang diperintah (rakyat). Fungsi parlemen adalah sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah sekaligus sebagai institusi pemerintah dengan tugas menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat. Dengan demikian fungsi pokok lembaga perwakilan tidak harus diartikan sebagai media komunikasi antara rakyat dengan pemerintah sekaligus badan pengelola konflik yang berkembang dalam masyarakat

Mengutip pendapat Ratnawati.(2009) implementasi fungsi legislasi DPRD dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Formal

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa secara formal, syarat-syarat untuk melakukan pemekaran suatu wilayah atau desa harus terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk
- b. Peta Batas Wilayah
- c. Sarana-Prasarana Desa
- d. Potensi Desa

## 2. Aspek Administrasi

Suatu wilayah bisa melakukan pemekaran wilayah jika memenuhi tahapan-tahapan secara administrasi diantaranya adalah:

- a. Proses penghimpunan/perumusan aspirasi masyarakat
- b. Proses pembentukan panitia pemekaran
- c. Proses peninjauan
- d. Proses penyusunan raperda
- e. Proses pembentukan dan peresmian/pembentukan kampung

## 3. Aspek Politik

Pemekaran suatu wilayah, biasanya identik dengan beberapa hal sebagaimana yang diuraikan dibawah ini, untuk itulah diperlukan peran serta DPRD untuk mengkaji ulang sebelum menetapkan perda pemekaran:

- a. Adanya kepentingan pihak tertentu
- b. Kekuasaan
- c. Anggaran

## **D. Kerangka Pikir**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang ada di daerahnya. Adapun yang diurus adalah tugas atau urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya keteraturan sosial. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peranserta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat

Pemekaran wilayah desa di Tulang Bawang Barat pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung wilayah, baik dari segi aspek pelayanan masyarakat, aspek pemerintahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek potensi wilayah yang ada. Lebih lanjut prinsip pemekaran kampung yang diusulkan oleh Pemkab Tulang Bawang Barat merupakan tuntutan yang mutlak dalam konteks otonomi daerah, pemekaran kampung merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka lebih mengefektifkan rentang kendali pemerintahan dan pembangunan, disamping sebagai upaya lebih meningkatkan kemajuan dan kemandirian pada struktur pemerintahan dan kemasyarakatan dari suatu kampung yang baru dibentuk”

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui para wakilnya yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 , disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang di maksud dengan lembaga

pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang berada di tingkatan daerah. Sedangkan pemerintah daerah terdiri atas daerah beserta perangkat daerah.


Disamping itu dalam pasal 41 juga disebutkan dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Adapun fungsi legislatif yang dimaksud adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, yang dimaksudkan fungsi legislatif dengan fungsi anggaran adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam kaitannya dengan Pemekaran desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebelum diperdakan, pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengajukan draf Raperda pengajuan pemekaran kampung, disinilah dituntut fungsi legislasi DPRD sebelum mengesahkannya menjadi Perda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara formal harus benar-benar objektif, rasional, transparan dalam mengkaji dan mengevaluasi draf Raperda pengajuan pemekaran kampung yang diajukan oleh pihak eksekutif atau Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat apa sudah layak atau belum untuk melakukan pemekaran. Demikian halnya fungsi legislasi harus juga melalui



tahapan secara administrasi mulai dari tahapan persiapan pemekaran di desa sampai pada tahapan pembentukan perda di DPRD, jangan sampai pemekaran kampung tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri, lebih bermuatan unsur politik, yang pada akhirnya tujuan murni dari pemekaran kampung tidak terlaksana sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat kedalam diagram skematis sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Fikir**

### **III METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian atau penelaah subyek dengan tujuan utama mendeskriptifkan atau menggambarkan tentang suatu keadaan atau peristiwa. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang digunakan untuk menyediakan informasi berhubungan dengan prevalensi, populasi. (Arikunto, S, 2001: 12.)

Alasan peneliti hanya menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah dikarenakan dalam menganalisa hasil penelitian hanya bersifat mendiskripsikan atau menggambar kan suatu fenomena dengan alat ukur wawancara, yaitu untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis bagaimana fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari aspek formal, aspek administrasi dan aspek politik

#### **B. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual pada penelitian ini, yaitu

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Pemekaran daerah termasuk pemekaran desa adalah perwujudan dari pengembangan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan, menjamin keserasian dan koordinasi antara berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah dan memberikan pengarahan kegiatan pembangunan. Tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pengelolaan potensi daerah, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
3. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Fungsi DPRD menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD, menyebutkan DPRD mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan:  
1) Legislasi: Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. 2) Anggaran: Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati. 3) Pengawasan: Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
5. Implementasi adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

6. Implementasi fungsi legislasi adalah penerapan fungsi penetapan dan pembuatan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh DPRD apakah fungsi tersebut sudah benar-benar dijalankan atau tidak.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana proses pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengetahui fokus penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Fokus Penelitian**

<b>Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung</b>	<b>Fokus Penelitian</b>
<b>Aspek Formal</b>	
Evaluasi Jumlah Penduduk	Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi jumlah penduduk.
Evaluasi Batas Wilayah	Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi batas wilayah
Evaluasi Fasilitas Umum Sarana dan Prasarana	Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi fasilitas umum sarana dan prasarana
Evaluasi Potensi Desa dan Sumberdaya Alam	Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi potensi desa dan sumberdaya alam

<b>Aspek Administrasi</b>	Sejauh mana tahapan pembuatan Perda tentang pemekaran Kampung di lingkungan DPRD mulai dari tahapan proses penghimpunan/perumusan aspirasi masyarakat, proses pembentukan panitia pemekaran, proses peninjauan, proses penyusunan raperda sampai pada proses pembentukan dan peresmian/pembentukan kampung
<b>Aspek Politik</b>	Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan dikarenakan adanya kepentingan pihak tertentu, adanya keinginan untuk bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi anggaran

#### **D. Waktu dan Tempat Penelitian**

Tempat penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, penelitian dilaksanakan pada tanggal 13-25 Maret 2017.

#### **E. Sumber Informasi**

Sumber informasi pada penelitian ini dipilih secara non random atau tidak secara acak dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan narasumber yang akan diwawancarai pada objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian Alasan peneliti menggunakan *purposive sampling* bertujuan untuk mengambil sampel secara objektif, dengan anggapan bahwa sampel yang diambil itu merupakan keterwakilan (*representatif*) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung pada sumber datanya dapat dilakukan secara proposional demi keakuratan penelitian. Selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data homogen yang artinya bahwa data yang di pakai dalam penelitian ini adalah sama sehingga responden yang diwawancarai cukup sebagian.. Adapun yang menjadi sumber informasi atau responden yang dianggap dapat mewakili dan berkaitan dengan permasalahan penelitian ini adalah:

Tabel 3.2 Sumber Informasi

FOKUS PENELITIAN	Informan Yang Diwawancarai
<b>Aspek Formal</b>	
<p>Evaluasi Jumlah Penduduk Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi jumlah penduduk.</p>	<p>Berjumlah 5 orang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil ketua Komisi A DPRD</li> <li>2. Anggota Komisi A DPRD</li> <li>3. Tokoh Masyarakat</li> <li>4. Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB)</li> <li>5. Kabag Tata Pemerintahan</li> </ol>
<p>Evaluasi Batas Wilayah Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi batas wilayah</p>	<p>Berjumlah 4 orang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan PMD</li> <li>2. Tokoh Masyarakat</li> <li>3. Kabag Tata Pemerintahan</li> <li>4. Anggota Komisi A DPRD</li> </ol>
<p>Evaluasi Fasilitas Umum Sarana dan Prasarana Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi fasilitas umum sarana dan prasarana</p>	<p>Berjumlah 4 orang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil ketua Komisi A DPRD</li> <li>2. Kabag Tata Pemerintahan</li> <li>3. Kepala Badan PMD</li> <li>4. KETUA Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB)</li> </ol>
<p>Evaluasi Potensi Desa dan Sumberdaya Alam Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi potensi desa dan sumberdaya alam</p>	<p>Berjumlah 3 orang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil ketua Komisi A DPRD</li> <li>2. Tokoh Masyarakat Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB)</li> </ol>
<p><b>Aspek Administrasi</b> Sejauh mana tahapan pembuatan Perda tentang pemekaran Kampung mulai dari tahapan proses penghimpunan aspirasi masyarakat, pembentukan panitia pemekaran, peninjauan, penyusunan raperda sampai pada pembentukan dan peresmian/ pembentukan kampung</p>	<p>Berjumlah 3 orang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Komisi A DPRD</li> <li>2. Tokoh Masyarakat</li> <li>3. Kepala Badan PMD Kabupaten Tulang Bawang Barat</li> </ol>
<p><b>Aspek Kebijakan Politik</b> Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan dikarenakan adanya kepentingan pihak tertentu, adanya keinginan untuk bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi anggaran</p>	<p>Berjumlah 1 orang yaitu: Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB)</p>

## **F. Jenis Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara secara langsung dan terbuka terhadap informan yang berkompeten sesuai dengan keperluan data. Adapun informan yang berkompeten dalam penelitian ini adalah Wakil ketua Komisi A DPRD, (1 orang), Anggota Komisi A DPRD (3 orang), Tokoh Masyarakat (4 orang) Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB) (1 orang) dan Kabag Tata Pemerintahan (1 orang) sehingga jumlah informan berjumlah 10 orang. Alasan mengambil ke 10 informan ini untuk dimintai keterangan karena 10 orang informan ini memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Data sekunder adalah yang diperoleh dari buku atau literature yang berhubungan dengan pembahasan dan penelitian yang berdasarkan data penunjang lain yang kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun buku-buku atau literature yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku yang memiliki teori pemekran desa buku-buku DPRD, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa..

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui:

### 1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Teknik tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan beberapa narasumber yang dianggap telah memenuhi atau relevan dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat memberikan kesempatan narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas. Pedoman wawancara dalam penelitian ini terlampir.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang menggunakan sumber-sumber dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Pedoman dokumentasi dalam penelitian ini terlampir.

## **H. Teknik Pengolahan Data**

Karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka teknis analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi lainnya, meliputi :

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik. Reduksi data penulis lakukan pada data hasil wawancara, dalam hal ini penulis memilih kata-kata yang bisa digunakan



untuk melakukan pembahasan serta menggunakan teori-teori untuk menganalisis fokus dalam penelitian ini.

2. Penyajian data, yaitu penulis menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.
3. Menarik kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya penulis kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis yang penulis lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan.

#### **I. Teknik Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut

##### **1. Seleksi data**

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Proses yang dilakukan pada tahap ini ialah data yang diperoleh dari hasil wawancara diperiksa kembali apakah masih ada yang kurang atau terdapat kekeliruan. Pemeriksaan ini bermanfaat bagi keabsahan dan kesempurnaan data yang telah diperoleh serta lebih mengarah pada tingkat yang lebih lanjut. Data yang diedit oleh penulis ialah hasil wawancara antara peneliti terhadap nara sumber.

## 2. Klasifikasi data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

## 3. Penyusunan data

Dilakukan dengan menempatkan data yang telah diklasifikasikan sesuai dengan bidang permasalahannya masing-masing secara sistematis.

## 4. Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang diperoleh. Tujuan dari analisa data ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan teknik deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan oleh nara sumber baik secara tertulis maupun secara lisan, diteliti dan dipelajari kemudian dari hasil analisa data tersebut di interpretasikan kedalam bentuk kesimpulan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Kabupaten Tulang Bawang Barat**

##### **1. Kondisi Geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah otonom baru yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung. Sebelumnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Panitia Khusus DPR RI telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi Undang-Undang (UU). serta diresmikannya Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 3 April 2009 dengan demikian setiap tanggal 3 April Kabupaten Tulang Bawang Barat merayakan hari ulang tahun.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas wilayah 1.201 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 225.751 jiwa yang terdiri dari 131.951 orang laki-laki dan 123.800 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 75.369 orang. Secara administratif, Kabupaten Tulang Bawang Barat dibagi menjadi 9 kecamatan dan 89 desa/kelurahan. serta 2 kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Tulang Bawang Tengah (15 kampung dan 1 kelurahan)
2. Kecamatan Tulang Bawang Udik (9 kampung)
3. Kecamatan Tumijajar (9 kampung dan 1 kelurahan)

4. Kecamatan Lambu Kibang (9 kampung)
5. Kecamatan Gunung Agung (13 kampung)
6. Kecamatan Gunung Terang (12 kampung)
7. Kecamatan Pagar Dewa (6 kampung)
8. Kecamatan Way Kenanga (7 kampung)
9. Kecamatan Batu Putih (9 Kampung)

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi yang tinggi untuk perkembangan sektor pertanian. Secara geografis, Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak pada posisi  $104,054^{\circ}$  –  $105,018^{\circ}$  Bujur Timur dan  $402,0^{\circ}$  –  $404,6^{\circ}$  Lintang Selatan. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan, Kecamatan Way Serdang, dan Kecamatan Tulang Bawang Barat Timur Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Abung Surakarta, dan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Negeri Batin, dan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Bandar Agung, dan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau berganti sepanjang tahun, dengan temperatur rata-rata 31 C. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan dataran agraris dimana mata pencaharian penduduknya dari sektor pertanian, dimana 75% lahan yang ada merupakan jenis tanah Podzolic Merah Kuning (PMK) yang sesuai untuk pertanian, perkebunan, dan tanaman pangan dengan didukung adanya sungai Way Tulang Bawang yang berpotensi irigasi

## **2. Kondisi Sumber Daya Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu negara adalah tersedianya cukup sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan SDM di kabupaten Tulang Bawang Barat lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah (umur 7-24 tahun). Demikian halnya pada bidang kesehatan, untuk meningkatkan di bidang kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat menyiapkan fasilitas kesehatan seperti pembangunan puskesmas dan posyandu dan menyebar diseluruh kecamatan demi mendukung bagi terciptanya kesehatan dimasyarakat luas. Ketersediaan fasilitas kesehatan di kawasan ini terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu) berjumlah 14 unit, Puskesmas Induk berjumlah 5 unit dan Puskesmas Perawatan berjumlah 1 unit. Prasarana peribadatan yang terdapat dikawasan ini adalah Masjid 100 buah, Surau 332 buah, Gereja 11 buah, Wihara 1 buah, Pura 3 buah.

Kerukunan antar umat beragama dalam periode 2004 s/d 2016 cukup aman namun demikian kerawanan di bidang agama harus diwaspadai terutama di daerah fanatisme agama tertentu yang sangat potensial timbulnya kasus SARA. Ditinjau dari segi Sosial dan Budaya, Tulang Bawang Barat sejak dulu dicitrakan sebagai daerah "berbahaya" dan dikenal rawan kejahatan menjadikan daerah itu terisolasi. Untuk itu perlu strategi pembangunan dengan pendekatan budaya masyarakat, sehingga citra buruk itu akhirnya hilang. Jumlah institusi pendidikan yaitu TK berjumlah 97 unit, SD berjumlah 230 unit, SLTP berjumlah 143 unit, SLTA berjumlah 40 unit dan Pondok Pesantren berjumlah 152.

Tingkat pendidikan SD – SLTP mencapai > 75 % dari jumlah penduduk. Tingkat partisipasi pendidikan SD mencapai 100 %, untuk SLTP mencapai 90 %, sedangkan SLTA hanya 65 %. Pergerakan kedalam (*in migration*) terjadi pada aktivitas perdagangan, sedangkan pergerakan keluar (*out migration*) terjadi pada pencarian lapangan pekerjaan.

### **3. Kondisi Potensi Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Secara topografi wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari atas lahan kering dan lahan gambut (rawa), kepemilikan atas lahan itu terbagi atas lahan milik masyarakat dan lahan milik perusahaan. Lahan kering yang ada saat ini sebagian besar sudah ditanami oleh masyarakat dan sebagian lagi ditanami oleh perusahaan. Jenis tanaman yang ditanami adalah karet dan sawit sebagian kecil lagi merupakan tanaman palawija dan persawahan, namun masih ada lahan kering yang merupakan lahan tidur yang tidak berproduksi karena belum dimanfaatkan oleh masyarakat maupun perusahaan. Hasil pendataan dan

identifikasi atas lahan kering tersebut, baru 67 % lahan yang produktif, sementara sisanya sebesar 33 % masih belum tergarap.

Lahan gambut atau lahan rawa terbentang seluas  $\pm$  98.000 hektar yang berada di Kecamatan Rawajitu Utara, Kecamatan Tulang Bawang Barat dan Kecamatan Tulang Bawang Barat Timur. Lahan gambut atau rawa itu sangat cocok untuk perkebunan sawit dan palawija. Namun lahan gambut atau lahan rawa itu yang seharusnya cocok untuk beberapa jenis varietas tanaman pertanian dan perkebunan itu, hanya 15 % saja yang telah berubah menjadi lahan produktif atau diusahakan – baik oleh masyarakat maupun perusahaan – sedangkan 85% sisanya masih menjadi lahan tidur yang belum digarap.

Berkembangnya industri mikro kecil di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu indikator bagi peningkatan perekonomian di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Perekonomian di Kabupaten Tulang Bawang Barat ditandai dengan banyaknya aktifitas dibidang pertanian, perkebunan, perdagangan dan industri kecil (rumah tangga). Industri besar yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat tercatat sebanyak 9 buah, diantaranya industri pengolahan tepung tapioka, pengolahan kelapa sawit, pengolahan getah karet dan penggilingan padi. Sementara industri kecil dan menengah yang ada tercatat 434 buah, diantaranya pembuatan tahu tempe, kerajinan tangan dari bambu, pandai besi, anyam-anyaman, batu bata, meubelair, keripik pisang, dan lain-lain. Sentra-sentra perekonomian yang sudah cukup berkembang di Kabupaten Tulang Bawang Barat diantaranya adalah di Kecamatan Tulang Bawang Tengah (pasar Panaragan Jaya, pasar Pulung Kencana dan pasar Mulya Asri), dan Kecamatan Tumijajar (pasar Dayamurni) serta di Kecamatan Lambu Kibang (pasar Unit VI).

Mata pencaharian pokok yang dominan adalah bekerja pada sektor perkebunan yaitu sebesar 81,54 % dari total penduduk, diikuti oleh sektor pertanian (8,32 %), sektor jasa (4.9 %). Di kawasan ini tercatat sejumlah 23.671 orang anggota kelompok taninya dari 561 kelompok. Jumlah kelompok tani terbanyak terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan jumlah anggota sebanyak 6.771 orang. Di kawasan ini telah adanya kelompok-kelompok tani yang terstruktur yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam rangka pengembangan agribisnis untuk pengembangan usaha. Disamping itu juga tercatat adanya kelompok-kelompok tani wanita yang hanya terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik.

## **B. Profil DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat**

### **1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat**

#### **a. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- 1.) Sekretariat Dewan
- 2.) Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan usaha, menyiapkan fasilitas rapat-rapat, rencana pimpinan dan anggota DPRD, mengurus rumah tangga, rumah jabatan, gedung DPRD, kendaraan dinas, barang inventaris lainnya, serta memelihara keamanan lingkungan gedung DPRD dan rumah tangga pimpinan, Serta menyusun rencana anggaran, laporan keuangan,



penyelenggaraan pembayaran dan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD kabupaten.

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bagian Umum dan Keuangan memiliki fungsi

- 1.) Pelaksanaan kegiatan urusan rumah tangga, mengurus rumah jabatan dan kantor / gedung DPRD Kabupaten;
- 2.) Penyiapan fasilitas rapat, acara peninjauan dan pertemuan;
- 3.) Pengelolaan barang inventaris, perlengkapan, kendaraan dinas dan perawatan;
- 4.) Pemeliharaan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan gedung DPRD Kabupaten dan rumah jabatan pimpinan;
- 5.) Mengatur perencanaan dan administrasi tentang keuangan di DPRD dan Sekretariat DPRD
- 6.) Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat;
- 7.) Pelaksanaan dokumentasi, administrasi, kegiatan dan produk hukum.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :

- 1) Subag Rumah Tangga, memiliki tugas :
  - a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
  - b. Melaksanakan kegiatan rumah tangga, rumah jabatan ketua DPRD, fasilitas rapat, pengelolaan barang inventaris / perlengkapan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban ;
  - c. Memelihara kendaraan-kendaraan dinas dan barang inventaris dinas lainnya.
- 2) Subag Keuangan  
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan laporan keuangan serta menyelenggarakan pembayaran dan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
- 3.) Kepala Bagian Humas dan Protokol  
Memiliki tugas sebagai penyelenggara hubungan kemasyarakatan serta dokumentasi, dan menyiapkan perlengkapan dalam pelaksanaan rapat-rapat serta kegiatan yang berkaitan dengan Pimpinan dan Anggota DPRD agar berjalan sesuai dengan aturan. Kabag Humas dan Protokol terdiri atas :
  - a. Subag Humas;  
mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, mengumpulkan dan mengelola data dokumentasi kegiatan dan perpustakaan.

- b. Subbag Protokol  
Mempunyai tugas menyiapkan dan mengatur pelaksanaan rapat paripurna, melaksanakan kegiatan pelayanan keprotokolan terhadap pimpinan dan anggota DPRD
- 4.) Kepala Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari :Sub Bagian Risalah dan subbag Perundang-undangan, yang mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan rencana kegiatan persidangan dan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD kabupaten.;
  - b. Pembuatan risalah persidangan ;
  - c. Penyiapan bahan yang diperlukan untuk rapat alat perlengkapan DPRD kabupaten dan fraksi ;
  - d. Penyiapan bahan peraturan Perundang-undangan dan administrasi produk rancangan keputusan DPRD kabupaten.

#### **b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang serta pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Sedangkan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu :

- 1.) Penyiapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretaris DPRD kabupaten ;
- 2.) Penyusunan rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD kabupaten ;
- 3.) Pelaksanaan usaha, kepegawaian, keuangan dan perbekalan DPRD;
- 4.) Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD kabupaten ;
- 5.) Pemeliharaan pembinaan keamanan serta ketertiban di lingkungan kerja Sekretariat DPRD kabupaten


#### **2. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Adapaun keanggotaan dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

**Tabel 4.1 Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Busroni	Ketua DPRD
2.	Yantoni	Wakil Ketua DPRD
3.	Ponco Nugroho,ST	Wakil Ketua DPRD
4.	Tri Isyani	Ketua Badan Kehormatan
5.	Dra.Hj. Yulisa Triginayu	Ketua Badan Legislasi
6.	Paisol,SH	Ketua Komisi A
7.	H.Ruslan SP	Wakil Ketua Komisi A
8.	Supeno, SH .I	Sekretaris Komisi A
9.	Baharudin	Ketua Komisi B
10	Salmani	Wakil Ketua Komisi B
11.	Sudirwan,S.Sos	Sekretaris Komisi B
12.	Marzani	Ketua Komisi C
13	S. Joko Kuncoro,S.I.Kom	Wakil Ketua Komisi C
14	Zaenuri,SH	Sekretaris Komisi C
15	Budiyanto	Anggota Komisi A
16	H. Edy Ismanto	Anggota Komisi A
17	H. Edison SH.MH	Anggota Komisi A
18	Githo S.PDI	Anggota Komisi A
19	Gunawan Agung Kuncoro SH	Anggota Komisi A
20	Hanifal	Anggota Komisi A
21	Helwanda	Anggota Komisi B
22	Muammil,S.Ag	Anggota Komisi B
23	Ngadiman	Anggota Komisi B
24	Raden Anwar, SE	Anggota Komisi B
25	Roni	Anggota Komisi B
26	Rusli	Anggota Komisi C
27	Sarmin, SH	Anggota Komisi C
28	Solih,S.Pd.I	Anggota Komisi C
29	Sudarmi	Anggota Komisi C
30	Suyoto,S.Pd	Anggota Komisi C

**Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2017**



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tulung Bawang Barat**

### 3. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tulung Bawang Barat

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tulung Bawang Barat beserta tugasnya terdiri atas :

#### 1. Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang merupakan kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi. Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD, dengan masa jabatan sama dengan masa keanggotaan DPRD. Pimpinan DPRD terdiri dari satu orang dan maksimal tiga orang wakil ketua, berdasarkan jumlah fraksi di DPRD. Tugas pimpinan DPRD :

- a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan ;
- b. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ketua dan wakil ketua serta mengumumkannya pada rapat paripurna ;
- c. Menjadi juru bicara DPRD ;
- d. Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD ;
- e. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD ;
- f. Mewakili DPRD dan / alat kelengkapan DPRD dipengadilan ;
- g. Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD;

## 2. Badan Musyawarah

Undang-undang nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 89 menyebutkan bahwa : Badan musyawarah bertugas:

- a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. menentukan penanganan suatu rancangan peraturan daerah atau pelaksanaan tugas DPRD lainnya oleh alat kelengkapan DPRD;
- e. mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPRD; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

## 3. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan yang dibentuk oleh pimpinan DPRD untuk menangani bidang tugas umum tertentu. Anggota komisi terdiri dari unsur-unsur fraksi dengan masa kerja maksimal dua tahun.

Tugas komisi :

- a. Melakukan pembahasan, pengajuan dan perubahan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD yang masuk ke dalam tugas masing-masing komisi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk ke dalam tugas komisi.
- c. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD.
- d. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh komisi yang bersangkutan atas sepengetahuan pimpinan DPRD
- e. Mengadakan rapat kerja dengan kepala daerah dan rapat dengar pendapat dengan perangkat daerah serta organisasi kemasyarakatan.
- f. Mengajukan usul dan saran kepada pimpinan DPRD yang termasuk ke dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.
- g. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan suatu masalah yang menjadi bidang komisi masing-masing.
- h. Memberikan laporan kepada pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan komisi.

Jumlah Komisi DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari:

- a. Komisi A : Bidang Pemerintahan ;
  - b. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan ;
  - c. Komisi C : Bidang Pembangunan ;
4. Badan Kehormatan
- Badan Kehormatan mempunyai tugas :
- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD ;
  - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah / janji ;
  - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih ;
  - d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dan sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD ; dan
  - e. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
5. Panitia Anggaran
- Tugas Panitia Anggaran :
- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan RAPBD selambat-lambat lima bulan sebelum ditetapkan APBD ;
  - b. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam paripurna ;
  - c. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, rancangan APBD, yang telah disampaikan oleh Kepala daerah ;
  - d. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD ; dan
  - e. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.
6. Badan Legislasi
- Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Undang-undang nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa :Badan Legislasi bertugas:
- a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
  - b. mengoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah daerah;
  - c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan

- komisi, sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
  - f. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
  - g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  - h. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah dibidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
7. Alat Kelengkapan lainnya, meliputi :
- a. Panitia Legislasi, mempunyai tugas :
    - 1.) Mengkaji efektifitas peraturan daerah ;
    - 2.) Mempersiapkan dan menyusun rancangan peraturan daerah ;
    - 3.) Membahas rancangan peraturan daerah dan peraturan lainnya.
    - 4.) Panitia Khusus.
  - b. Susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD ditetapkan oleh DPRD dalam rapat paripurna atas usulan masing-masing fraksi dan diumumkan dalam lembaran daerah. Dalam hal terjadinya penggantian anggota kelengkapan DPRD, ditetapkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam rapat paripurna. Alat kelengkapan DPRD dalam mengatur tata kerjanya dengan persetujuan pimpinan DPRD.

### **C. Hasil Penelitian**

#### **1. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari aspek formal**

Adanya otonomi daerah diharapkan membuka peluang kepada setiap daerah untuk lebih mampu dalam memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Sejalan dengan harapan dan cita-cita dimaksud maka dalam rangka meningkatkan ekselarasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah maka dipandang perlu untuk melakukan pemekaran wilayah baik pada wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa

Berdasarkan wawancara dengan Riprianto, selaku Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, menyatakan (wawancara pada tanggal 23 Maret 2017):

Pada prinsipnya pemekaran kampung yang diusulkan oleh Pemkab Tulang Bawang Barat merupakan tuntutan yang mutlak dalam konteks otonomi daerah, pemekaran kampung merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka lebih mengefektifkan rentang kendali pemerintahan dan pembangunan, disamping sebagai upaya lebih meningkatkan kemajuan dan kemandirian pada struktur pemerintahan dan kemasyarakatan dari suatu kampung yang baru dibentuk.

Proses pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu dari segi formal dan dari segi kebijakan politik. Fungsi DPRD dalam pemekaran kampung menempati posisi yang “*urgen*” karena sah atau tidaknya pemekaran suatu kampung, tergantung hasil keputusan DPRD yang ditungkan kedalam Perda. Oleh karena itu DPRD dan instansi terkait harus lebih berperan aktif mempersiapkan, mengkaji, pemekaran, sehingga objektif dan rasional, dengan demikian pemekaran bisa menjadi momentum bagi Kabupaten untuk percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik sehingga kesejahteraan rakyat meningkat.

Pelaksanaan pemekaran kampung lebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan melalui kampung peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemekaran kampung antara lain adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kriteria pemekaran wilayah baik pemekaran daerah otonom, pembentukan kecamatan, kelurahan ataupun desa adalah sama, yakni



harus memiliki kecukupan jumlah penduduk, luas wilayah, sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi, kondisi sosial dan budaya, serta sumberdaya keuangan. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku badan legislatif sebelum membuat produk hukum tentang pemekaran kampung harus berlandaskan aspek formal dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu tentang kriteria/syarat-syarat pemekaran kampung.

#### **a) Jumlah Penduduk**

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat Desa terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta kondisi geografis wilayahnya yang sulit dijangkau mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam menyampaikan usulan apa yang menjadi aspirasi mereka. Ini berarti jika suatu daerah memiliki jumlah penduduk yang terlalu besar dimungkinkan akan mengganggu/mengurangi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga wilayah atau daerah tadi kemungkinan dapat dimekarkan.

Pemekaran wilayah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan jangkauan serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat Desa terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, mengingat kondisi geografis wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang padat tanpa disertai jumlah aparat desa yang cukup baik jumlah maupun kualitasnya, maka mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam menyampaikan usulan apa yang menjadi aspirasi mereka. Ini berarti jika suatu daerah memiliki jumlah penduduk atau wilayah yang terlalu besar dimungkinkan akan mengganggu/mengurangi efektifitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga wilayah atau daerah tadi kemungkinan dapat dimekarkan.

Faktor yang paling menguatkan proses pemekaran Desa ini yaitu luas atau jarak Desa, jumlah penduduk serta jangkauan pelayanan pemerintah Desa, dimana masyarakat kesulitan dalam memperoleh akses pelayanan, terutama masalah kesejahteraan. Luasnya wilayah Desa dengan tingginya jumlah penduduk dapat mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal oleh pemerintah Desa, sehingga tidak efisien serta lambatnya birokrasi dalam mengantisifasi permasalahan yang timbul dalam pemenuhan tuntutan masyarakat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Pasal 8) syarat-syarat pembentukan Desa

**Pasal 8 (3)**

- (3)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk, yaitu:
    - wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;**

Berdasarkan data yang penulis peroleh, hasil kajian pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, khususnya mengenai jumlah penduduk dalam proses pemekaran kampung di kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik yaitu Kampung Karta, Kampung Marga Kencana, Kampung Kartaraharja dan Kampung Kagungan Ratu di dapat data sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Masing-Masing Kampung**

No	Nama Kampung Usulan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Luas Wilayah
1	Kampung Karta	4700	950	781 Ha
2	<b>Kampung Marga Kencana</b>	<b>2100</b>	<b>650</b>	<b>654 Ha</b>
3	<b>Kampung Kartaraharja</b>	<b>1659</b>	<b>646</b>	<b>673 Ha</b>
4	Kampung Kagungan Ratu	4300	998	773 Ha

**(Sumber: Proposal pemekaran Kampung Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017)**

Berdasarkan tabel di atas dan jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Pasal 8 (3) syarat-syarat pembentukan Desa, terdapat ada 2 (dua) kampung yang belum memenuhi persyaratan pemekaran karena jumlah penduduk dari ke 2 (dua) kampung tersebut adalah kurang dari 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga. ke 2 (dua) kampung tersebut adalah Kampung Marga Kencana dan Kampung Kartaraharja sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 8 (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: jumlah penduduk wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara bebas penulis dengan Iwan selaku Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB) mengatakan bahwa (wawancara pada tanggal 24 Maret 2017):

Pemekaran kampung yang di usulkan Pemkab Tulang Bawang Barat ke DPRD kurang memperhatikan potensi jumlah penduduk, pasalnya pihak Pemkab Tulang Bawang Barat tidak pernah melakukan sensus ulang, Pemkab Tulang Bawang Barat dalam menentukan jumlah penduduk per kampung masih menggunakan data-data yang lama ketika masih bergabung dengan kabupaten Tulang Bawang. Bahkan tidak menutup kemungkinan jumlah penduduk yang dicantumkan di proposal pemekaran kampung hasil

rekayasa dan adanya manipulasi data jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga agar sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

Lebih lanjut menurut Iwan selaku Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB) mengatakan bahwa (wawancara pada tanggal 24 Maret 2017):

Usulan pemekaran kampung yang diajukan Pemkab Tulang Bawang Barat seharusnya ditinjau ulang oleh DPRD, dikarenakan ada sebagian kampung yang belum memenuhi persyaratan untuk dimekarkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Jangan sampai pemekaran kampung justru nantinya berdampak buruk bagi publik atau masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap pihak legislatif Paisol., selaku ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, menyatakan bahwa (wawancara pada tanggal 25 Maret 2017):

Pemekaran kampung adalah suatu tindakan memecah kampung atau mengadakan kampung baru diluar wilayah kampung yang telah ada sebelumnya dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemekaran kampung dilakukan berdasarkan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat yang diusulkan oleh kepala kampung. Namun yang di sayangkan pemekaran tersebut terkesan memuat unsur politis, pasalnya ada sejumlah kampung yang kurang layak dimekarkan akan tetapi pihak Pemkab justru memaksa DPRD segera membuat Perda yang mengatur tentang pemekaran kampung tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Edy Ismanto selaku anggota Komisi A DPRD kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan bahwa (wawancara pada tanggal 25 Maret 2017):

Kebijakan pemekaran kampung seharusnya memberi dampak luar biasa bagi kelangsungan penyelenggaraan otonomi daerah, karena ekse yang ditimbulkan begitu berpengaruh, memberikan dampak besar, *tricle down effect*, efek rembesan yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat, karena bertambahnya alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah, tetapi hal itu akan terjadi jika, daerah otonom baru dikelola secara baik.

Berdasarkan wawancara dengan Riprianto, selaku Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, menyatakan (wawancara pada tanggal 23 Maret 2017):

Mengenai isu pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat, pihak DPRD pada dasarnya sudah menyetujui untuk dibahas, namun kedepan semua persyaratan mengenai persyaratan pemekaran kampung, harus sudah terpenuhi, agar tidak terjadi gejolak dikemudian hari. Baik dari segi penentuan aparat kampung, pembagian wilayah administratif, batas daerah, dan kesiapan-kesiapan lain yang belum memadai, dan yang sangat penting adalah kesiapan dari masyarakat untuk menerima konsekuensi dari hasil pemekaran. Sehingga jika semua persyaratan sudah dipenuhi, maka hasilnya pun akan baik. Bisa saja pemekaran tetap dipaksakan untuk tetap maju sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan namun belum matang. Tetapi jika dikemudian hari permasalahan yang timbul menjadi lebih kompleks, kenapa tidak dimatangkan saja rencana tersebut saat ini. Karena di Undang-Undang pemerintahan daerah juga dikatakan jika setelah dievaluasi daerah tidak mampu untuk melaksanakan otonomi daerah, maka daerah dapat dihapus dan digabungkan dengan daerah lain hal ini tentu tidak kita harapkan.

#### **b). Peta Batas Wilayah**

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi tentang arti pentingnya penegasan batas untuk otonomi daerah. Kewenangan untuk mengatur sumber daya alam dan langkah penyelesaian konflik antar daerah juga dipaparkan di dalamnya. Disebutkan pula persyaratan dalam pembentukan daerah baru, terdiri atas syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan, salah satu syarat administratif yang wajib dipenuhi adalah peta batas wilayah.

Riprianto, selaku Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, menyatakan (wawancara pada tanggal 20 Maret 2017):

Konsep perbatasan wilayah menjadi topik yang menarik karena berkaitan erat dengan gagasan kekuasaan dalam konteks budaya. Bahkan perselisihan antar bangsa juga kerap terjadi karena masalah perbatasan, yang tidak jarang berujung pada konflik dan peperangan. Perbatasan berkaitan erat dengan aspek keruangan, dimana aspek ini mengacu pada sumber daya ekonomi yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat atau bangsa. Tidak jarang daerah perbatasan yang mengandung kekayaan sumber daya alam mengundang klaim dan pencaplokan wilayah yang memerlukan penyelesaian diplomatik

Lebih lanjut Riprianto, selaku Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, menyatakan (wawancara pada tanggal 20 Maret 2017):

Perbedaan pemaknaan batas daerah pada era sebelum dan sesudah otonomi daerah. Pada era sebelum otonomi daerah, lampiran peta tidak ada skala, tidak ada proyeksi peta dan sistem koordinat, tidak ada datum geodetik, delineasi garis batas ada tapi tidak jelas dan tidak definitif karena tidak adan koordinat, serta sumber data, pembuat, dan tahun pembuatan peta tidak dicantumkan. "Di era setelah otonomi daerah, pada lampiran peta terdapat skala, proyeksi peta, sistem koordinat, datum geodetik, dan adanya delineasi garis batas.

Budyanto salah satu anggota Komisi A DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat mengatakan (wawancara pada tanggal 25 Maret 2017):

Batas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Batas wilayah secara umum dapat diartikan sebagai pemisah antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dalam suatu tempat tertentu. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 menyatakan "batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah yang lain.

Penuturan Gunawan Agung Kuncoro selaku anggota Komisi A DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat mengatakan (wawancara pada tanggal 25 Maret 2017):

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, penegasan batas daerah dapat dinyatakan a. Dalam bentuk bangunan fisik buatan manusia yang berupa; pilar, gapura, persil tanah, jalan dan atau batas alam seperti watershed, sungai; dan b. yang tidak dapat ditegaskan dalam suatu bentuk bangunan fisik berupa; danau dan tengah sungai dinyatakan dengan pilar acuan batas. Jika dasar hukum untuk penegasan batas daerah belum ada atau belum jelas dapat dilakukan dengan penggunaan bentuk-bentuk batas alam seperti Sungai, Watershed garis pemisah air, Danau; dan dengan menggunakan bentuk-bentuk batas buatan seperti Jalan, Rel Kereta Api, Saluran Irigasi

Batas wilayah merupakan salah satu persyaratan yang tidak dapat terpisahkan dari peraturan daerah tentang pemekaran kampung sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Pasal 8) syarat-syarat pembentukan Desa

- a. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Bupati;

Jika mengacu kepada peraturan yang berlaku Pasal 8 (f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Pasal 8) syarat-syarat pembentukan Desa, 4 (empat) kampung yang diusulkan Pemkab Tulang Bawang Barat jika ditinjau dari batas wilayah sudah memenuhi persyaratan yang berlaku. Hal tersebut dibenarkan oleh. Eri Budi Santoso selaku Kepala Badan PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) kabupaten Tulang Bawang Barat. pada tanggal 22 Maret 2017 mengatakan

Dalam proposal yang diajukan, seluruh kampung telah mencantumkan tapal batas, di muat di lampiran dalam bentuk peta wilayah. Namun dia menambahkan, meskipun kampung- kampung tersebut telah memenuhi persyaratan dari segi tapal batas, bukan berarti kampung- kampung tersebut sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan, pasalnya kampung- kampung tersebut masih harus ditinjau ulang dari segi jumlah penduduk, luas wilayah serta fasilitas sarana dan prasarana kampung.

Berikut disajikan peta wilayah usulan pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu.



**Sumber: Draf Usulan Permohonan Pemekaran 4 Kampung**

Penjelasan gambar peta wilayah di atas berdasarkan draf usulan permohonan pemekaran 4 (empat) Kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat berkaitan dengan batas wilayah dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Batas wilayah Kampung Karta
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Gunung Katun Malay
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Karta Raharja
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kagungan Ratu.
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kartasari



2. Batas wilayah Kampung Karta Raharja
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Karta
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Gunung Timbul
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Marga Kencana
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Rejosari
3. Batas wilayah Kampung Marga Kencana
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kagungan Ratu.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dayamurni
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Karta Raharja
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Margo Mulyo
4. Batas wilayah Kampung Kagungan Ratu.
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Panaragan Jaya Utama
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Marga Kencana
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Tirta
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Karta

**c) Sarana-Prasarana Desa**

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Secara positif, desa yang dikembangkan akan menjadi lebih cepat berkembang karena penambahan dan pembenahan beberapa fasilitas penunjang, seperti gedung sekolah, pasar, dan lain-lain kebutuhan utama masyarakat, sehingga percepatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan segera dapat dirasakan. Pembangunan sarana fasilitas di bidang ekonomi dapat membuka serta memberi banyak lowongan pekerjaan dan

usaha khususnya untuk masyarakat desa setempat dan menarik investor dari luar desa untuk datang dan menanamkan modalnya

Ruslan., selaku ketua Wakil Komisi A DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, menyatakan (wawancara pada tanggal 25 Maret 2017):

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang akan mempermudah pekerjaan yang sifatnya memberikan pelayanan yang mudah kepada penggunanya, fasilitas dalam pelayanan antara lain : a) Gedung adalah suatu bangunan yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan aman, tertib dan menyenangkan sehingga dapat dicapai kinerja maksimal. b) Peralatan adalah suatu perangkat yang diperlukan oleh personil yang melakukan kegiatan dimana tanpa peralatan tersebut tidak mungkin dicapai hasil pelayanan yang baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. c) Mesin adalah suatu perangkat yang berfungsi disamping sebagai sarana bantu untuk membuat suatu produk juga berperan sebagai pemercepat proses kerja administrasi pemerintah desa. d) Perabot ruangan adalah merupakan perlengkapan yang diletakkan dalam suatu ruangan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar, efektif dan efisien.

Adapun fungsi peralatan kantor menurut Riprianto, selaku Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, adalah (wawancara pada tanggal 23 Maret 2017):

Fungsi peralatan kantor diantaranya adalah a) mempertinggi kemampuan pegawai yang mempergunakan alat-alat tersebut, b) memperkecil pengorbanan waktu, tenaga dan biaya, c) mempertinggi kualitas hasil kerja, dan d) mempertinggi kelangsungan kesejahteraan kerja.

Melihat kondisi dan hasil observasi penelitian, maka pada waktu persiapan pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat ternyata masih ada kampung yang belum optimal atau dengan kata lain kampung tersebut belum siap untuk dibentuk dikarenakan fasilitas sarana-prasarana kampung yang belum memadai.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Eri Budi Santoso selaku Kepala Badan PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) menyatakan bahwa (wawancara pada tanggal 22 Maret 2017):

Kampung-kampung yang diusulkan oleh Pemkab Tulang Bawang Barat jika ditinjau dari sarana dan prasarana masih ada yang belum layak untuk dimekarkan, misalnya Kampung Kagungan Ratu meskipun kampung tersebut layak untuk dimekarkan jika ditinjau dari segi jumlah penduduk, namun jika dilihat dari sisi sarana dan prasarana Kampung, persyaratan tentang sarana dan prasarana dalam implementasinya belum optimal, pasalnya kampung tersebut belum memiliki gedung sekolah baik dari tingkat SD, SLTP, SMA, dan fasilitas umum seperti pasar, selain itu masih menggunakan rumah warga yang dijadikan kantor kepala kampung, untuk sementara walaupun terdapat peralatan penunjang yang memadai.

Pernyataan diatas didukung Iwan selaku Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB) mengatakan bahwa (wawancara pada tanggal 24 Maret 2017):

Ada sebagian kampung yang belum memenuhi persyaratan jika ditinjau dari sarana dan prasarana persyaratan pemekaran kampung, namun dengan segala kekurangannya kampung yang diusulkan untuk dimekarkan tetap dipandang sebagai kampung yang potensial mengingat sarana dan prasarana hanyalah kelengkapan yang sifatnya bisa dilengkapi seiring waktu berjalan. Pemanfaatan fasilitas yang ada pada saat ini dirasa jauh lebih penting daripada pengadaan sarana dan prasarana baru yang akan membutuhkan waktu yang lama untuk optimalisasi.

Lebih lanjut Iwan selaku Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB) mengatakan bahwa (wawancara pada tanggal 24 Maret 2017):

Kampung merupakan bagian dari pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan warga lapisan paling bawah sebelum Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT), atas dasar itulah semua fasilitas umum terutama di kampung semestinya sudah harus berfungsi dengan baik dan dalam kondisi layak sesuai dengan peruntukan dan fungsinya masing-masing sebelum dilakukan pemekaran.

**Tabel 4.3 Sarana-Prasarana Desa**

Nama Kampung	Pasar		Sekolahan		Kantor Desa	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Karta						
Marga Kencana						
Kartaraharja						
Kagungan Ratu						

**Sumber: Hasil Observasi tanggal 22 Maret 2017**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik asumsi bahwa masih ada kampung yang belum memenuhi persyaratan sarana dan prasarana karena kampung tersebut belum memiliki gedung sekolah baik dari tingkat SD, SLTP, SMA. Salah satu fungsi Pemerintahan adalah melaksanakan Pelayanan Pendidikan. Pelayanan Pendidikan sangat penting bagi suatu daerah perkampung karena merupakan suatu proses penyiapan bagi anak-anak untuk menghadapi kehidupannya di masa mendatang bagi anak-anak yang ada di Kampung. pendidikan berfungsi sebagai penegak nilai, sarana pengembangan masyarakat, dan upaya pengembangan potensi manusia. Oleh sebab itu fasilitas pendidikan sangat penting bagi suatu daerah.

Demikian halnya dengan pemenuhan fasilitas pasar bagi masyarakat, sangat penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik dan penggerak perekonomian warga. Berkaitan dengan fungsi pasar Eri Budi Santoso selaku Kepala Badan PMD Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan (wawancara pada tanggal 22 Maret 2017):

Keberadaan pasar mempunyai peran yang sangat penting. Peran pasar dalam perekonomian adalah sebagai berikut. 1) Peranan Pasar Bagi Produsen: Pasar mempunyai peranan yang sangat penting bagi produsen yaitu membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan dapat pula digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil

produksi. Selain itu produsen juga dapat memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan untuk keperluan proses produksi. 2). Peranan Pasar Bagi Konsumen: Pasar mempunyai peranan yang sangat penting bagi konsumen, karena konsumen mudah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Apabila pasar semakin luas, konsumen akan semakin mudah memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. 3) Peranan Pasar Bagi Pembangunan: Peranan bagi pembangunan adalah menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Upaya dalam meningkatkan pembangunan, pasar berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Pasar juga dapat dijadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. 4) Peranan Pasar Bagi Sumber Daya Manusia :Kegiatan perdagangan di suatu pasar membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Semakin luas suatu pasar, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, berarti pasar turut membantu mengurangi pengangguran, memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan kerja.

#### **d) Potensi Desa**

Sumber daya alam suatu wilayah adalah merupakan semua bahan/unsur/material yang terdapat dan dimiliki oleh suatu daerah secara alami. Artinya, sumber daya tersebut telah disediakan oleh alam yang timbul sebagai akibat proses alamiah dan berguna bagi kehidupan umat manusia. Sumber daya alam mencakup semua unsur tata lingkungan, biologis dan fisik (biofisik) yang dengan nyata atau secara potensial dapat menunjang kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Faktor potensi desa dan Sumber daya alam merupakan salah satu faktor terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam pemekaran kampung. Pentingnya memperhatikan potensi kampung dan sumberdaya alam pada pemekaran kampung pada hakekatnya adalah untuk mengantisipasi ketimpangan pembangunan di daerah yang dimekarkan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa syarat-syarat pembentukan Desa Pasal 8 huruf e.

memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.

Menurut data yang berhasil penulis himpun, kampung-kampung yang diusulkan Pemkab Tulang Bawang Barat, secara umum jika ditinjau dari segi potensi desa, potensial untuk dimekarkan, hal tersebut cukup beralasan dikarenakan sumberdaya alam di kampung-kampung tersebut sangat melimpah, misalnya luasnya areal perkebunan karet, sawit dan singkong yang merupakan aset komoditi terbesar di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hasil wawancara penulis dengan Sucipto selaku salah satu tokoh masyarakat Kampung Marga Kencana menyatakan (wawancara pada tanggal 21 Maret 2017):

Tulang Bawang Barat merupakan salah satu kabupaten yang sangat kaya akan hasil alamnya, terutama pada sektor pertanian kelapa sawit, karet dan kopi.

Berikut ini akan dijelaskan pada tabel 4.4 mengenai produksi tanaman perkebunan penduduk Tulang Bawang Barat dilihat dari jenis tanaman dan hasilnya”

**Tabel 4.4 Produksi Tanaman Perkebunan Penduduk Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Kampung	Produksi (Ton)		
	Kelapa Sawit	Karet	Singkong
Kampung Karta	111,780	6,806	113,780
Kampung Marga Kencana	32,800	700,000	34,500
Kampung Kartaraharja	36,600	507,500	361,600
Kampung Kagungan Ratu	23,761	270,900	22,761

**Sumber: Dinas Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2017**

Selain unggul dibidang pertanian, masih menurut Sucipto selaku salah satu tokoh masyarakat Kampung Marga Kencana menyatakan (wawancara pada tanggal 21 Maret 2017):

Kampung-kampung yang akan dimekarkan sudah ditunjang dengan berkembangnya industri mikro kecil, misalnya saja pada Kampung Kagungan Ratu dan Kampung Marga Kencana kampung-kampung tersebut terkenal dengan industri anyaman, industri dari kulit yang mendominasi usaha industri kecil, industri pengolahan keripik dan tempe.

Menurut Ruslan selaku Wakil ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, menyatakan (wawancara pada tanggal 25 Maret 2017):

Secara keseluruhan kampung-kampung yang diusulkan pemkab Tulang Bawang Barat secara keseluruhan memiliki potensi sumber daya alam yang memadai, namun tidak semua kampung yang diusulkan tersebut memiliki potensi desa yang layak, contohnya saja Kampung Karta, kampung tersebut masih sangat minim sumber daya alamnya.

Senada dengan Iwan selaku Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB) menyatakan (wawancara pada tanggal 24 Maret 2017):

Jika Pemkab Kabupaten Tulang Bawang Barat tetap bersikukuh akan mengusulkan kampung-kampung yang kurang memiliki potensi desa tersebut tetap dimekarkan, dikhawatirkan kedepan akan terjadi ketimpangan pertumbuhan perekonomian yang pada akhirnya menyebabkan kecemburuan sosial antara daerah, untuk itu pihak DPRD harus lebih mengkaji ulang, sebelum menyetujui pemekaran yang dituangkan dalam bentuk Perda”.

Dalam menggerakkan pembangunan masyarakat di pedesaan, faktor potensi sumber daya alam harus menjadi salah satu titik perhatian. Dimana masyarakat pedesaan di dominasi oleh masyarakat pertanian. Di sini tanah merupakan faktor produksi dan pendukung aktivitas kehidupan masyarakat yang utama.

## **2. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Adminitrasi**

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasca adanya otonomi daerah, setiap daerah pada dasarnya dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur pemerintahannya.

Hal di atas sesuai dengan asas desentralisasi dimana setiap daerah diberi hak dan wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Pembangunan pun seharusnya didasarkan pada kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dapat tercapai, dengan demikian kesejahteraan masyarakat bukan sekedar wacana melainkan sesuatu yang konkret yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sarnubi selaku Tokoh Masyarakat kampung Karta mengatakan bahwa (wawancara pada tanggal 20 Maret 2017):

Pemekaran kampung Karta ini adalah keinginan dari masyarakat. Intinya masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih baik, dengan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri agar tercapai pemerataan pembangunan, yang tadinya kampung mendapatkan satu dana Alokasi Dana Desa (ADD), setelah dimekarkan masing-masing mendapat satu Alokasi Dana Desa (ADD), artinya kan mendapat dua dana,. kemudian dengan adanya desa baru akan tercipta peluang kerja tingkat pemerintahan desa.



Senada dengan Muzakir salah satu tokoh masyarakat kampung Kagungan Ratu mengatakan bahwa (wawancara pada tanggal 20 Maret 2017):

Kalau tujuan dari pemekaran ini sendiri, masyarakat ingin mendapat pelayanan yang lebih baik dan juga mendekatkan pelayanan serta percepatan pembangunan disegala bidang termasuk bisa mendapatkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri, masyarakat bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di kampung melalui pembinaan yang baik, kemudian tercipta lapangan kerja ditingkat kampung sehingga akan mengurangi pengangguran.

Bertolak dari alasan dan permasalahan diatas sehingga terbentuklah rencana pemekaran kampung, yang kemudian mengagendakan masyarakat untuk duduk bersama atau musyawarah untuk membahas tentang pemekaran.

Berikut secara rinci tahapan-tahapan proses pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu:

**a. Proses Penghimpunan/Perumusan Aspirasi Masyarakat**

Berdasarkan observasi penulis sebagai langkah keseriusan masyarakat 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu untuk memekarkan diri, beberapa tokoh masyarakat bertemu untuk membicarakan soal pemekaran ini. Setelah mereka sepakat kemudian mereka mengundang masyarakat secara keseluruhan untuk duduk bersama membahas dan membicarakan rencana pemekaran yang meliputi alasan-alasan pemekaran dan manfaat serta tujuan dari pemekaran itu sendiri, yang hasilnya masyarakat sangat setuju dan mendukung rencana pemekaran tersebut.

Proses penjaringan aspirasi merupakan proses tahap awal dalam proses pemekaran wilayah desa, dalam penelitian memperlihatkan bahwa proses penjaringan telah dilaksanakan dimana pemekaran kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik diprakarsai oleh masyarakat di 4 (empat) kampung yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu.

Pada tahap ini merupakan tahap awal dari proses pembentukan kampung, dimana aspirasi masyarakat berkenaan dengan kebutuhan pemekaran kampung, masyarakat mengajukan usul pembentukan kampung kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Kepala Kampung. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mengadakan rapat bersama Kepala Kampung untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan kampung dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang pembentukan kampung. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa telah dilaksanakan rapat/musyawah tentang pengusulan pembentukan kampung bertempat di kediaman masing-masing Kepala Kampung, yang dihadiri oleh Kepala Kampung beserta aparat kampung, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan anggotanya, PPN Kampung, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat pedukuhan. Setelah rapat/musyawah dimulai dan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Kepala Kampung dan tokoh masyarakat, maka Kepala Kampung dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merestui dan mendukung sepenuhnya untuk diadakan pembentukan Kampung dan

dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan kampung. Setelah aspirasi masyarakat dihimpun dan dibahas selanjutnya membuat proposal permohonan pemekaran kampung diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa, yang selanjutnya akan disampaikan kepada bupati melalui camat.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Marzuli selaku Tokoh Masyarakat kampung Kartaraharja, mengatakan bahwa (wawancara pada tanggal 21 Maret 2017):

Pemekaran muncul dari masyarakat, kemudian masyarakat mengadakan pertemuan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa, terjadinya atau terlaksananya pertemuan ini tidak lepas dari peran tokoh-tokoh yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan hasil dari pertemuan disepakati adanya pemekaran, kemudian pertemuan ini juga dicatat dalam berita acara.

Kemudian dalam wawancara dengan Sucipto selaku salah satu tokoh masyarakat Kampung Marga Kencana mengatakan bahwa (wawancara pada tanggal 21 Maret 2017):

Setelah muncul keinginan untuk memekarkan diri dari masyarakat, saya dan beberapa tokoh masyarakat berembuk bersama-sama untuk membicarakan soal keinginan pemekaran ini. Kemudian kami mengajak atau mengundang masyarakat untuk duduk bersama dan hasilnya ternyata semua sepakat dan betul-betul menginginkan untuk mekar. Pada waktu itu juga dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala Desa. Daftar hadir juga ada pada pertemuan itu, kemudian dibuatkan juga berita acara.

#### **b. Proses Pembentukan Panitia Pemekaran**

Tindakan selanjutnya adalah pembentukan panitia pembentukan kampung dengan tugas untuk melakukan pengkajian/penilaian tentang pembentukan Kampung. Munculnya isu pemekaran desa, yang kemudian dilanjutkan

dengan agenda duduk bersama untuk melakukan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama untuk memekarkan diri, maka selanjutnya dibentuklah panitia pemekaran yang bertugas untuk mengurus kelanjutan daripada rencana pemekaran.

Dalam hal pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik ini, setelah adanya atau munculnya prakarsa dari masyarakat yang dilanjutkan dengan pembentukan panitia pemekaran yang salah satu peranannya adalah pembuatan proposal permohonan pemekaran desa. Proposal ini kemudian disampaikan kepada Bupati. Penyampaian atau pengajuan proposal kepada Bupati tersebut dilakukan oleh Kepala Desa melalui Camat dengan melampirkan profil kampung yang meliputi profil kampung induk, profil kampung yang akan dibentuk dan peta kampung yang akan dibentuk.

Pembentukan panitia pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu ini ditunjuk dan dibentuk langsung oleh masyarakat, dimana kepanitiaan diketuai dan beranggotakan dari masyarakat setempat. Dalam hal pembentukan panitia pemekaran ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa 4 (empat) kampung hanya sebagai fasilitator, dan tidak ikut serta atau menentukan keanggotaan dalam kepanitiaan.

Sebagaimana hal ini yang dikemukakan oleh Sarnubi selaku Tokoh Masyarakat kampung Karta mengatakan bahwa (wawancara pada tanggal 21 Maret 2017):

Kalau soal pembentukan panitia pemekaran kemarin itu dipilih langsung oleh masyarakat, jadi yang pilih maupun membentuk panitia bukan aparat kampung. Pada saat itu kepanitiaan dipilih secara *votting* suara terbanyak. Kebetulan saya dipercayakan terpilih menjadi ketua panitianya, artinya orang-orang yang masuk dalam kepanitiaan ini adalah orang-orang yang menurut masyarakat bisa dipercaya dan diandalkan”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Muzakir salah satu tokoh masyarakat kampung Kagungan Ratu mengatakan (wawancara pada tanggal 21 Maret 2017):

Panitia pemekaran itu yang bentuk adalah masyarakat sendiri, dipilih langsung oleh masyarakat secara demokrasi. Jadi ada beberapa orang yang terpilih masuk dalam kepanitiaan tersebut merupakan pilihan masyarakat secara bersama-sama.

Setelah terbentuknya panitia pemekaran ini, yang selanjutnya mengemban tugas yang merupakan kepercayaan dari masyarakat, mulai dari pembuatan proposal pemekaran kampung hingga terbentuknya kampung baru yang merupakan keinginan dari masyarakat.

### **c. Proses Peninjauan**

Dalam hal pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik ini setelah proposal permohonan pemekaran diterima oleh Bupati, selanjutnya Bupati membentuk Tim Verifikasi yang bertugas melakukan observasi ke kampung yang akan dibentuk, yang hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati. Tim Verifikasi ini diketuai oleh Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan dari Kabupaten, beranggotakan sembilan orang dari Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, dan juga dari Kecamatan Tim verifikasi yang sudah dibentuk ini, selanjutnya akan turun melakukan observasi atau peninjauan langsung ke desa yang akan dimekarkan. Hasil observasi ini

nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan layak atau tidaknya dilakukannya pemekaran di desa tersebut.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Eri Budi Santoso selaku Kepala Badan PMD Kabupaten Tulang Bawang Barat, menyatakan (wawancara pada tanggal 22 Maret 2017):

Setelah ada kesepakatan rencana pemekaran dari masyarakat dan panitia pemekaran sudah dibentuk, kemudian dibuatlah proposal. Proposal ini disampaikan Kepala Desa induk, kemudian oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Setelah proposal diterima, maka dibentuklah Tim Verifikasi dari Kabupaten oleh Bupati yang anggotanya ada juga dari Kecamatan. Tim inilah yang melakukan peninjauan langsung ke lapangan atau desa yang akan dimekarkan. Hasilnya nanti bisa jadi bahan pertimbangan layak atau tidaknya dilakukan pemekaran terhadap desa tersebut. Jika memang sudah layak, maka pemekaran akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

#### **d. Proses Penyusunan Raperda**

Selanjutnya Bupati beserta Tim Verifikasi Kabupaten mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat desa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam forum rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang didahului dengan pembuatan Naskah Akademiknya, yang juga mengacu pada hasil observasi. Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundangundangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) adalah sangat menentukan bagi kelancaran pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). Karena itu, kualitas suatu Perda dan pengambilan keputusan atas Rancangan Perda menjadi Perda sangat ditentukan oleh cara bagaimana rancangan Perda itu disusun. Setidaknya suatu Rancangan Perda harus didahului dengan menyusun naskah akademik

Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu siap dibahas di Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Setelah Raperda itu dibahas, Banmus akan merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik. Panitia Khusus (Pansus) yang akan menangani Raperda ini untuk pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Eri Budi Santoso selaku Kepala Badan PMD Kabupaten Tulang Bawang Barat, menyatakan (wawancara pada tanggal 22 Maret 2017):

Proses pembuatan Perda tentang Pemekaran (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik ini sama saja dengan pembuatan Perda-perda lainnya. Setelah DPRD menerima Rancangan Perdanya dari Bupati, maka selanjutnya dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan menangani Raperda ini dalam pembahasannya di rapat paripurna DPRD.

Wawancara dengan Budiyanto salah satu anggota Komisi A DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, menyatakan bahwa (wawancara pada tanggal 25 Maret 2017):

Kalau soal pembuatan Perdanya, itu kan di proses di DPRD. Jadi setelah DPRD menerima Raperda dari Bupati, kemudian di bentuklah Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani perda ini. Setiap Raperda itu kan ada Pansusnya masing-masing, Pansus inilah yang mengajukan dan memaparkan pembahasan Raperdanya dalam rapat Paripurna DPRD. Untuk Raperda pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik Pansusnya dari anggota komisi A yang menangani Bagian Pemerintahan.

**e. Proses Pembentukan dan Peresmian/Pembentukan Kampung**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang pemekaran kampung ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dan telah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka usailah tahapan dalam pembentukan Kampung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tahapan selanjutnya adalah mengadakan pemilihan perangkat pemerintahan kampung Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh masyarakat kampung itu sendiri, yaitu pemilihan Kepala Kampung secara langsung.

Berdasarkan hasil keterangan tahapan-tahapan proses pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu dapat di tarik asumsi bahwa ada 5 (lima) tahapan dalam pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu:

1. Proses penghimpunan/perumusan aspirasi masyarakat
2. Proses pembentukan panitia pemekaran
3. Proses peninjauan



4. Proses penyusunan raperda
5. Proses pembentukan dan peresmian/pembentukan kampung

Adapun kaitannya dengan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari aspek administrasi adalah pada tahapan proses penyusunan raperda dan proses pembentukan dan peresmian/pembentukan kampung yaitu dengan rincian tahapan sebagai berikut:

1. Bupati beserta Tim Verifikasi Kabupaten mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat desa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam forum rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) artinya tahapan pertama yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara administrasi adalah menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemekaran kampung dari Pemerintah Daerah (Eksekutif) sebagaimana yang telah diusulkan masyarakat.
2. Tahapan kedua adalah setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemekaran 4 (empat) kampung maka Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut dibahas di Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Tahapan ketiga setelah Raperda itu dibahas Badan Musyawarah (Banmus) maka Badan Musyawarah (Banmus) akan merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik. Panitia Khusus (Pansus) yang berasal dari anggota komisi A

(Bagian Pemerintahan) yang akan menangani Raperda ini untuk pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

4. Tahapan ke empat adalah setelah dibahas dan dikaji oleh Panitia Khusus (Pansus) maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

### **3. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Politik**

#### **1. Adanya Kepentingan Pihak-Pihak Tertentu**

Pemekaran wilayah merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan perkataan lain, hakikat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah.

Pemekaran wilayah juga dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Akan tetapi menjadi pertanyaan apakah benar alasan normatif itu merupakan motif pokok menguatnya tuntutan pemekaran di beberapa daerah, dan ternyata, jawaban mayoritas adalah tidak. Dalam kenyataan di lapangan mayoritas penggerak pemekaran memiliki agenda personal. Dalam praktiknya, tak jarang pemekaran lebih dimotivasi oleh obsesi daerah mengejar kucuran dana dari pusat yang ujung-ujungnya merangsang korupsi. Tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat seolah hanya menjadi jargon-jargon semu yang sulit didefinisikan masyarakat di sejumlah daerah. Di samping itu, pembentukan daerah-daerah otonom baru, membuat elite politik di daerah memanfaatkannya untuk kepentingan politik mereka, diantaranya adalah perebutan posisi-posisi strategis dengan tujuan penguatan eksistensi kepentingan kelompok yang dipikulnya. Ada lagi alasan yang sering tidak diungkap yaitu upaya untuk bagi-bagi kekuasaan di tingkat lokal. Akibatnya, dengan berbagai cara pula berupaya memekarkan daerah sehingga bisa memperoleh jabatan atau kekuasaan di daerah baru itu. Apalagi bagi mereka yang sudah berjasa dalam memperjuangkan daerah pemekaran, sudah memosisikan diri sebagai pihak yang harus dapat bagian jatah kursi jabatan atau politik dan kekuasaan di daerah baru itu.

Hal itu tersimpulkan dari respons publik dalam jajak pendapat yang diselenggarakan 19-20 September 2015 terhadap 1.214 pengguna telepon. Mayoritas publik (67,3 persen responden) menilai pemekaran daerah yang banyak terjadi beberapa tahun terakhir ini lebih banyak merupakan dorongan elite politik semata ketimbang pemenuhan atas aspirasi masyarakat di daerah. Sebanyak tujuh

dari sepuluh responden juga menyatakan pemekaran daerah lebih banyak menguntungkan elite dan partai politik. (Sumber: Pusat Kajian Pengembangan Otonomi Daerah)

Hal tersebut senada dengan pendapat Iwan selaku Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB) kembali berpendapat bahwa (wawancara pada tanggal 24 Maret 2017):

Memang benar adanya tuntutan pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu dikarenakan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah desa, pelayanan, dan adanya keinginan percepatan pembangunan sehingga mendesak untuk dilakukan pemekaran kampung dengan tujuan agar pemerataan pembangunan disegala bidang, namun momentum ini dijadikan senjata oleh pihak-pihak tertentu untuk memboncengi pemekaran agar mendapat keuntungan pribadi. Apalagi bila ada oknum yang telah dinilai berjasa dalam upaya memperjuangkan pemekaran daerah dengan konsekuensi mengharapkan posisi tertentu di daerah baru itu.

## **2. Kekuasaan**

Pemekaran daerah sebetulnya memiliki makna penting kaitannya dalam pembangunan daerah dan pelaksanaan layanan publik yang prima bagi masyarakat. Melalui birokrasi pemerintah yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna diharapkan mampu mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui konsepsi otonomi daerah, lahirnya daerah otonomi baru adalah semangat daerah membangun dengan kewenangan mengatur dan mengelola daerahnya sendiri untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Sejak 1999 sampai saat ini, menurut kajian DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) lebih dari 220 daerah otonomi baru. Lantas, berhasilkah Daerah Otonomi Baru tersebut membawa kesejahteraan rakyatnya? Sungguh miris hasilnya, hampir 80% DOB belum berhasil membawa kemajuan dan

kesejahteraan seperti yang diharapkan. Layanan publik masih belum memuaskan, pertumbuhan ekonomi masih stagnan, angka kemiskinan masih tinggi, anggaran pembangunan masih membebani keuangan negara dan juga masih rentan terhadap praktik korupsi.

Gelombang pengajuan untuk pemekaran daerah tak pernah surut, proposal usulan pemekaran daerah sampai pemekaran desa terus menumpuk dengan harapan bisa segera disetujui untuk dimekarkan. Banyaknya jumlah proposal pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dikarenakan beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, faktor rentang kendali suatu wilayah daerah yang terlalu luas, sehingga pelayanan publik kurang optimal. Dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan masyarakat, maka perlu menghadirkan suatu institusi dan struktur pemerintahan daerah baru yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik.

Kedua, upaya mengurangi kesenjangan wilayah melalui pemerataan pembangunan, karena pusat pertumbuhan identik dengan kawasan ibukota dan terjadi 'gap' yang tinggi dengan kawasan hinterlandnya. Rentang kendali yang jauh dari pemerintahan menjadikan ketertinggalan daerah, dan ini mendasari pentingnya pemerintahan sendiri yang tentunya lebih memahami potensi, kebutuhan dan permasalahan daerah. Ketiga, aspek politik dan bagi-bagi kekuasaan. Daerah otonomi membutuhkan perangkat daerah baru, kepala daerah baru, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baru, aparat pemerintah desa baru, kepala dusun baru, kepala desa baru, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baru, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) baru, kelompok tani baru dan lain sebagainya.

Senada dengan Iwan selaku Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB) berpendapat (wawancara pada tanggal 24 Maret 2017):

Pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu dapat dikatakan muncul karena adanya alasan-alasan tersembunyi, misalnya penekanan homogenitas dan munculnya prioritas pada lingkaran kekuasaan yang sedang berkuasa untuk bagi-bagi posisi dan jabatan misalnya aparat pemerintah desa baru, kepala dusun baru, kepala desa baru, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baru, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) baru, kelompok tani baru, kelompok PKK baru, ketua RT/RW baru dan masih banyak jabatan-jabatan penting lainnya yang kesemuanya itu berimplikasi pada anggaran dan, honor kerja dengan kata lain jabatan-jabatan tersebut nantinya pasti membutuhkan dana operasional.

### **3. Anggaran**

Fenomena pemekaran daerah telah menimbulkan sikap pro dan kontra di berbagai kalangan. Berbagai pihak memperdebatkan manfaat ataupun kerugian yang timbul dari banyaknya wilayah yang dimekarkan. Jika diamati secara sepintas, kondisi ini disatu sisi menunjukkan adanya perkembangan yang mengarah kepada perbaikan dan pendekatan pelayanan publik kepada masyarakat, yang pada akhirnya, mensejahterakan penduduk di wilayah yang baru dimekarkan. Namun di lain sisi, perkembangan ini juga menimbulkan keawatiran karena beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk membiayai daerah otonom baru akan semakin berat. Lebih dari itu, pemekaran belum tentu dapat mengefisiensikan kinerja pemerintahan dan mendekatkan pelayanan publik, yang pada akhirnya, belum mampu mensejahterakan rakyat. Dalam kondisi demikian, timbul pertanyaan apakah kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik pada akhirnya benar-benar meningkat setelah daerah tersebut dimekarkan.

Berkaitan dengan hal ini Iwan selaku Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB) berpendapat (wawancara pada tanggal 24 Maret 2017):

Sekitar 80% dari daerah otonomi baru punya kinerja yang buruk dan tidak mampu menghimpun pendapatan asli daerah, karena sibuk membentuk pemerintahan dan belanja peralatan, tetapi mengabaikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan mengenai hasil evaluasi pemerintah pusat, dari 31 daerah yang dievaluasi, ada 14 daerah otonomi baru atau 45,16% dari total sampel yang kinerjanya tidak baik. Sekitar 80% daerah otonomi baru bergantung pada pendanaan transfer dari pemerintah pusat. Dana itupun sebagian besar untuk membayar gaji aparat dan melengkapi perlengkapan pemerintahan, bukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara, peningkatan layanan kepada masyarakat yang menjadi sasaran final otonomi daerah justru tidak terpenuhi.

Lebih lanjut Iwan selaku Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB) juga berpendapat bahwa (wawancara pada tanggal 24 Maret 2017):

Pemekaran wilayah termasuk pemekaran kampung hanya menambah beban keuangan dan menambah masalah baru dan membebani negara karena negara membiayai eksekutif dan legislatif di daerah pemekaran, persentase anggaran untuk pemekaran wilayah sebagian besar terserap untuk biaya administrasi pemerintahan, sebaliknya, pengalokasian untuk rakyat sangat kecil. Pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu diindikasikan karena adanya nuansa politik seperti bagi-bagi anggaran terkait dengan adanya dana desa, karena pemekaran tersebut terkesan dipaksakan.

Pemekaran wilayah desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, keuangan (rencana dana add 1 Milyar setiap desa), pelayanan publik dan aparatur pemerintah desa termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang.

Iwan selaku Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB) menyatakan bahwa (wawancara pada tanggal 24 Maret 2017):

Pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu dapat dikatakan muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan finansial terkait dengan pengucuran dana-dana penunjang daerah otonom. seperti halnya dana pembangunan desa 1 Milyar. Pemekaran hanya memenuhi ambisi kekuasaan segelintir orang yang memiliki ego kekuasaan dan kesanggupan uang, tanpa peduli kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut Iwan selaku Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB) menyatakan bahwa (wawancara pada tanggal 24 Maret 2017):

Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa daerah baru yang digadang-gadang menjadi penolong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pelayanan publik yang prima, dan mengantarkan kesejahteraan masyarakat masih sulit untuk diwujudkan. Faktor tersebut antara lain adalah pemekaran daerah baru bisa jadi identik dengan pemerataan korupsi di daerah. Kepala daerah apabila tidak berhati-hati, tidak amanah dan tidak bertanggungjawab terhadap daerah yang dipimpinnya, bisa saja tergelincir pada kasus korupsi. Sampai dengan tahun 2016, informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis bahwa ada 18 gubernur dan 343 bupati/walikota yang terjerat kasus korupsi. Demikian halnya dengan adanya dana desa 1 Milyar, di Provinsi Lampung saja sudah ada beberapa kepala desa khususnya di Kabupaten Lampung Timur yang sudah terjerat praktek korupsi dana desa.

Pengalaman di beberapa daerah yang telah melaksanakan pemekaran daerah menunjukkan, bahwa banyak potensi konflik yang muncul dari pemekaran daerah. Pemekaran daerah harus dikaji kembali secara menyeluruh. Pengkajian itu dapat dilakukan melalui perbaikan peraturan perundangan yang mendasarinya. Juga diperlukan komitmen dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPD dalam mengerem pemekaran. Komitmen dan pengendalian dalam penggunaan hak inisiatif perlu menjadi perhatian bersama dalam menyikapi keinginan pemekaran.



Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai Daerah Otonomi Baru yang berarti sudah diserahkan wewenang dari Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Desentralisasi) harus segera membuat kebijakan yang berkaitan dengan kondisi masyarakat pada saat ini, kaitannya yaitu dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemekaran Kampung.

Indikasi kurang maksimal nya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan fungsi legislasi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu: aspek *historys* pembuatan Perda: dimana Rancangan Perda pembentukan kampung bukan berasal dari pihak legislatif melainkan usulan atau inisiatif dari Pemkab Tulang Bawang Barat; artinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat kurang responsif terhadap kepentingan rakyat, karena ada kampung yang layak/tidak layak dimekarkan, yang sudah menjadi tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat, yang diminta atau tidak diminta harus selalu memperhatikan kepentingan rakyat, namun pada faktanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya diam berpangku tangan.

Aspek *policy*: dimana sebagian besar Perda yang dihasilkan lebih mementingkan kebijakan yang mengatur tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta upaya peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) daripada memperjuangkan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat termasuk perda yang mengatur mengenai pembentukan kampung; Aspek *representative*: dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak proaktif

dan tidak mempunyai komitmen untuk mendapatkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Fakta yang ada menunjukkan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulang Bawang Barat hanya menunggu bola pengaduan dari masyarakat saja tetapi tidak pernah berencana merancang peraturan-peraturan (Raperda).

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas membuktikan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan fungsi legislasi belum optimal, dengan demikian diharapkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai badan legislasi harus lebih dioptimalkan demi menampung seluruh aspirasi masyarakat yang ditujukan dan demi kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hal tersebut cukup beralasan mengingat fakta berbicara bahwa pemekaran kerap kali terjadi hanya untuk memenuhi syahwat kekuasaan segelintir elite di daerah. Tokoh masyarakat, aparat desa, sukses mewujudkan ambisinya dengan lobi-lobi lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah, sehingga syarat-syarat kelayakan bisa diterobos dengan sekoper uang pelicin. Tebaran uang dalam proses perjuangan pemekaran wilayah ini sudah bukan rahasia lagi, kendati sulit dibuktikan secara hukum, dengan proses seperti, tidak perlu heran kalau kegagalan menjadi sahabat wilayah pemekaran.

## **D. Pembahasan**

### **1. Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Formal.**

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secerah harapan yang diinginkan dengan adanya pemekaran ini diantaranya adalah:

- 1) Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.
- 2) Pemekaran wilayah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.
- 3) Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah. Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan

- 4) Termasuk pemekaran desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih baik dalam melayani masyarakat, meningkatkan perkonomian masyarakat dengan menggali potensi dari desa tersebut, pemerataan pembangunan.
- 5) Diharapkan pada nantinya desa baru yang dimekarkan bisa memberi kontribusi nyata baik kepada masyarakat desanya maupun kepada desa lain di sekitarnya, tentunya bukan hanya dengan peningkatan Sumber Daya Manusia yang dituntut bisa bekerja keras namun juga harus bisa berkoordinasi dengan desa induk atau dari instansi lain yang terkait misalnya pihak Kecamatan

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang relatif masih muda yaitu didirikan pada tanggal 3 April 2009 tentu saja membutuhkan pembenahan disegala bidang guna sempurnanya jalannya pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Salah satu bentuk pembenahan tersebut adalah dengan melakukan pemekaran wilayah khususnya di tingkat Kampung. Keberadaan Kampung yang otonom sangat berperan bagi pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat dalam memperoleh informasi dan data bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Kampung-kampung di kabupaten Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Barat ada yang wilayah administratifnya paling luas dibandingkan dengan kampung lain, dengan kata lain rentang kendali terlalu luas. Hal ini berdampak bagi efektifitas pelayanan dan rentang kendali antara masyarakat dan aparat kampung dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Sasaran pokok dari pemekaran kampung khususnya di Kabupaten Tulang

Bawang Barat adalah didasarkan atas beberapa aspek, yaitu :

1. Sasaran kelembagaan, yaitu memberdayakan kampung sebagai sumber seluruh data dan informasi bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kampung sebagai wilayah pelayanan masyarakat perlu dibina dan ditingkatkan sehingga jiwa kegotongroyongan masyarakat kampung dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dapat lebih ditingkatkan.
2. Sasaran Fisik, yaitu:
  - a. Mengadakan stabilitas dan peningkatan upaya pembangunan kepada seluruh masyarakat guna meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya terhadap masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
  - b. Meningkatkan upaya pemberdayaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam serta potensi agar secara optimal mendukung proses pembangunan di kabupaten Tulang Bawang Barat .
  - c. Membina dan membangun perikehidupan masyarakat yang baru dibentuk agar dapat lebih maju dan meningkatkan bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan keagamaan dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang adil, merata dan berkesinambungan.

Melihat uraian-uraian mengenai tujuan pokok, arah dan sasaran dari implementasi pemekaran kampung di atas, dapat penulis jelaskan bahwa secara konsep pemekaran kampung di Tulang Bawang Barat merupakan suatu tindakan yang tepat bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada sisi lain pemekaran kampung akan mendorong lebih meningkatnya pertumbuhan perekonomian dan pembangunan.

Proses pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu dari segi formal dan dari segi kebijakan politik. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pemekaran kampung menempati posisi yang “*urgen*” karena sah atau tidaknya

pemekaran suatu kampung, tergantung hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditungkan kedalam Perda. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan instansi terkait harus lebih berperan aktif mempersiapkan, mengkaji, pemekaran, sehingga objektif dan rasional, dengan demikian pemekaran bisa menjadi momentum bagi Kabupaten untuk percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik sehingga kesejahteraan rakyat meningkat.

Hal ini perlu dicermati agar semangat perluasan dan pemekaran wilayah tidak hanya sekedar kepentingan “sesaat” atau keinginan kelompok ataupun kepentingan politik, termasuk hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi anggaran, karena berkaca pada fenomena yang sedang berkembang, hampir semua wilayah daerah Otonom Baru di Indonesia memiliki gejala yang sama yaitu “merekayasa persyaratan pemekaran wilayah” karena untuk kepentingan-kepentingan politik, sehingga makna dari otonomi daerah yang seharusnya sebagai peluang emas bagi daerah untuk mengembangkan potensi, percepatan pembangunan, pelayanan publik, menjadi ternodai oleh kepentingan elit-elit tertentu untuk mencari keuntungan pribadi semata.

#### **a) Jumlah Penduduk**

Berdasarkan hasil data yang diperoleh di atas tentang jumlah penduduk masing-masing kampung yang akan dimekarkan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 8 (3) syarat-syarat pembentukan Desa, terdapat ada 2 (dua) kampung yang belum memenuhi persyaratan pemekaran karena jumlah penduduk dari ke 2 (dua) kampung tersebut adalah kurang dari 4.000 (empat ribu)

jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga. ke 2 (dua) kampung tersebut adalah Kampung Marga Kencana dimana jumlah penduduk berjumlah 2100 orang dan jumlah KK (Kepala Keluarga) sebanyak 650 orang, sedangkan Kampung Kartaraharja jumlah penduduk berjumlah 1659 orang dan jumlah KK (Kepala Keluarga) sebanyak 646 orang sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 8 (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: jumlah penduduk wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.

#### **b). Peta Batas Wilayah**

Di dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah ditetapkan cakupan wilayah daerah yang dibentuk dan biasanya dilampirkan dalam bentuk peta batas wilayah. Setelah batas wilayah ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah, seharusnya segera ditindaklanjuti dengan penegasan batas wilayah yaitu memasang tanda-tanda batas di lapangan. Namun saat ini masih banyak daerah-daerah yang telah dibentuk belum melakukan penegasan batas daerahnya di lapangan dengan berbagai alasan yaitu: terbatasnya anggaran, kondisi sulitnya medan/topografi, terbatasnya SDM. Jumlah segmen batas yang telah selesai ditegaskan dan memiliki kepastian hukum dan fisik di lapangan baru mencapai 155 segmen (16%). Banyaknya batas daerah yang belum memiliki peta batas daerah berpotensi menimbulkan sengketa batas daerah. Batas wilayah merupakan salah satu persyaratan yang tidak dapat terpisahkan dari peraturan daerah tentang pemekaran kampung sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Pasal 8) syarat-syarat pembentukan Desa f) batas

wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Bupati.

Jika mengacu kepada peraturan yang berlaku Pasal 8 (f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Pasal 8) syarat-syarat pembentukan Desa, 4 (empat) kampung yang diusulkan Pemkab Tulang Bawang Barat jika ditinjau dari batas wilayah sudah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Batas wilayah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena impaknya sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang menyertainya. Aspek wilayah menjadi suatu yang sangat penting sebab cakupan wilayah suatu daerah yang ditandai dengan keberadaan batas wilayah yang jelas mencerminkan sejauh mana kewenangan daerah tersebut dapat dilaksanakan. Cakupan wilayah merupakan aspek yang dapat menunjang kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah karena dari wilayah dapat dihasilkan pajak dan retribusi daerah, dan juga bagi hasil sumberdaya alam kepada daerah dimana sumberdaya alam tersebut berada. Bahkan luas wilayah juga merupakan variable dalam penentuan bobot yang mempengaruhi besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah. Oleh sebab itu, pada era otonomi daerah ini, batas daerah menjadi sangat penting dan bermakna bagi daerah

Era otonomi daerah mengakibatkan batas daerah menjadi sangat penting dan bermakna bagi daerah. Pentingnya batas wilayah daerah otonom yang tegas menurut Haris (2005:102) adalah :1) kejelasan cakupan wilayah dalam pengelolaan kewenangan administrasi pemerintahan daerah, 2) menghindari tumpang tindih tata ruang daerah, 3) efisiensi – efektivitas pelayanan publik, 4) kejelasan luas wilayah, 5) kejelasan administrasi kependudukan, 6) kejelasan



daftar pemilih (Pemilu, Pilkada), 7) kejelasan administrasi pertanahan, 8) kejelasan perizinan pengelolaan sumberdaya alam. Oleh sebab itu batas wilayah daerah otonom memiliki arti penting dan strategis apabila dibandingkan dengan era sebelumnya, maka ketidakjelasan batas wilayah daerah otonom selalu menjadi sumber penyebab sengketa batas antar daerah

Jika ditinjau dari segi peta batas wilayah, secara keseluruhan ke 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu telah melampirkan peta batas. Pentingnya batas wilayah itu perlu ditata dengan baik dan bertanggung jawab, agar dapat tercipta tertib administrasi pemerintahan, adanya aturan yang jelas dan tegas dari pemerintah tentang penentuan batas wilayah, diharapkan tidak terjadi lagi konflik yang berkepanjangan yang akan timbul ketika pemekaran terjadi, sehingga pemerintahan baru yang terbentuk dapat lebih fokus pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penataan pemerintahan.

### **c) Sarana-Prasarana Desa**

Keberhasilan sebuah organisasi dalam pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan oleh pendirinya maupun tujuan dari orang-orang yang bekerja di dalamnya sangat dipengaruhi oleh sumber daya (*resources*) yang dimilikinya. Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas fungsi unit kerja. Contoh mobil, komputer, pulpen, kertas, tinta dan printer. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. contoh gedung kantor. Sarana dan prasarana terkait proses pemekaran dusun adalah

semua wahana yang dapat membantu kinerja para konseptor ataupun deklarator termasuk juga perangkat desa dalam melakukan evaluasi terhadap usulan pemekaran dusun tersebut agar dapat berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan pendapat para tersebut diatas, dapat penulis simpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam menunjang kinerja suatu organisasi. Apabila sarana dan prasarananya minim atau tidak mendukung sama sekali maka dapat dipastikan proses pelaksanaan suatu kegiatan tidak berjalan efektif dan efisien.

Sarana dan prasarana Kampung merupakan media atau alat pendukung yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, sarana dan prasarana yang dimaksud terdiri dari fasilitas umum, fasilitas pendidikan, kantor kepala kampung, balai kampung, peralatan kantor seperti komputer, mesin tik dan sebagainya. Bertitik tolak dari pendapat di atas, dapat dianalisis bahwa sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan kampung merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana sebagai modal bagi terbentuknya kampung yang baru. Hal ini sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa syarat-syarat pembentukan Desa “h. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik”.

Jika ditinjau dari segi fasilitas dan sarana prasarana Kampung, ada satu kampung yang belum layak untuk dimekarkan, kampung tersebut adalah Kampung Kagungan Ratu karena belum memiliki gedung sekolah baik dari tingkat SD, SLTP, SMA, dan fasilitas umum seperti pasar, selain itu kantor kepala kampung masih menggunakan rumah warga.

Fenomena diatas juga memberi gambaran bahwa masih terdapat kampung yang belum memiliki kantor desa. Kantor desa sejatinya tidak sekedar menunjuk pada bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah. Lebih dari itu, kantor desa adalah tempat di mana organisasi manusia yang mengurus, mengatur, dan melayani desa berkumpul. Tidak berlebihan jika kantor desa adalah pusat pemerintahan dan pelayanan publik di desa dan tempat di mana warga dengan pemimpin desa, dari kepala desa hingga aparat desa, berinteraksi. Tanpa kantor, desa akan kesulitan melayani warga. Kebutuhan warga terhadap layanan surat-menyurat akan terhambat karena tidak ada tempat yang layak dan pasti untuk mencari pelayanan.

Tidak adanya kantor desa berpotensi menjadikan kepala desa ibarat kantor "berjalan". Di mana ada kepala desa, di situlah warga bisa memperoleh pelayanan sekaligus mendapat informasi terkait dengan program atau kegiatan skala desa. Celakanya, ketika kepala desa punya urusan ke luar desa, otomatis pelayanan dan informasi kepada warga desa menjadi terhambat. Lebih dari itu, tanpa adanya kantor desa, koordinasi antar-aparatur desa berpotensi sulit dilakukan. Tanpa adanya koordinasi, bagaimana desa bisa bermanfaat secara optimal? Desa sejatinya tidak hanya berfungsi administrasi pemerintahan, tapi juga memiliki fungsi pembangunan, pemberdayaan, dan sosial kemasyarakatan. Sistem pemerintahan desa jelas akan terganggu dengan ketiadaan kantor desa. Sebagai unit pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan warga, desa wajib memiliki kantor desa.

Menurut Hasibuan (2003: 184), sarana prasarana kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga dicapai suatu hasil yang optimal, apabila diantaranya ditunjang oleh suatu kondisi sarana prasarana kerja yang lengkap dan memadai.

Secara konseptual Nitisemito (2002: 184) berpendapat sarana dan prasarana digolongkan sebagai lingkungan kerja fisik dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi semangat kerja seorang pegawai, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang mendukung akan mendorong pegawai untuk bekerja secara optimal sehingga menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya jika seorang pegawai bekerja dalam lingkungan kerja yang sarana dan prasarana tidak memadai dan mendukung untuk bekerja secara optimal maka akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi malas, cepat lelah sehingga kinerja pegawai tersebut akan rendah.

Lingkungan kerja fisik merupakan semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menyediakan sarana prasarana kerja sehingga pegawai dapat bekerja sesuai dengan keinginan organisasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dengan terpenuhinya sarana kerja akan mendorong timbulnya semangat kerja pegawai, pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan kantor secara cepat, tidak terhambat yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja pegawai.

**d) Potensi Desa**

Faktor potensi desa dan Sumber daya alam merupakan salah satu faktor terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam pemekaran kampung. Pentingnya memperhatikan potensi kampung dan sumberdaya alam pada pemekaran kampung pada hakekatnya adalah untuk mengantisipasi ketimpangan pembangunan di daerah yang dimekarkan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa syarat-syarat pembentukan Desa Pasal 8 huruf e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.

Menurut data yang berhasil penulis himpun, kampung-kampung yang diusulkan Pemkab Tulang Bawang Barat, secara umum jika ditinjau dari segi potensi desa, potensial untuk dimekarkan, hal tersebut cukup beralasan dikarenakan sumberdaya alam di kampung-kampung tersebut sangat melimpah, misalnya luasnya areal perkebunan karet, sawit dan singkong yang merupakan aset komoditi terbesar di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kampung-kampung yang akan dimekarkan sudah ditunjang dengan berkembangnya industri mikro kecil, misalnya saja pada Kampung Kagungan Ratu dan Kampung Marga Kencana kampung-kampung tersebut terkenal dengan industri anyaman, industri dari kulit yang mendominasi usaha industri kecil, industri pengolahan keripik dan tempe.

Salah satu tahap penting yang mewarnai pelaksanaan otonomi daerah adalah ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku mitra Pemerintah Daerah dan sebagai lembaga yang mewakili rakyat menjalankan fungsi-fungsinya, salah satunya adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi dijalankan antara lain

dengan membuat Peraturan Daerah (Perda). Fungsi ini menjadi sangat penting karena salah satu implikasi kesiapan daerah dalam merespon kebijakan otonomi, dan diharapkan daerah mampu membuat kebijakan sendiri yang dituangkan dalam Perda. Dalam hal ini, kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi penting karena akan mempengaruhi kualitas dari produk kebijakan yang ditetapkan, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari segi aspek formal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan.

Kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memberikan suatu kesepakatan antara pemberi dan penerima kebijakan tersebut. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu kebijaksanaan diantaranya yaitu menselaraskan antara pemberi dan penerima apakah dalam kebijakan itu saling menguntungkan atau malah sebaliknya, maka dari itu pembuatan keputusan sebaiknya disesuaikan dengan aspirasi dan juga partisipasi dari berbagai pihak.

Dalam menjalankan fungsi legislasinya yaitu membuat perda sudah selayaknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku badan legislatif harus berorientasi pada azas manfaat bagi masyarakat dan harus mengutamakan kepentingan publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah 1) membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama, 2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan

lainnya, peraturan kepala daerah, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 62 (a) dan 77 (a), fungsi pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah legislasi. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah 'legislasi daerah yang merupakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membentuk peraturan daerah' Peraturan Daerah adalah salah satu dari sumber hukum.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan mengatur yang diwujudkan dalam bentuk kewenangan membuat peraturan daerah. Hal ini dipertegas dengan dilengkapinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan wewenang dan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 317 serta Pasal 366 dengan bunyi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota bersama gubernur atau bupati/walikota.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam dimensi kebijakan publik adalah bagaimana upaya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menanggulangi masalah publik, maka seharusnya kebijakan itu berorientasi pada kepentingan publik. Dengan kata lain jangan sampai nantinya produk perda mengenai pembentukan yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) justru menimbulkan konflik dan penderitaan bagi masyarakat. Sebab menurut pengalaman banyak daerah pembentukan yang

tidak memiliki cukup kemampuan, akan tetapi tetap melakukan pembentukan Akibatnya, pembangunan daerah tersebut jalan ditempat. Pembentukan daerah yang tidak direncanakan dengan baik, hasilnya tidak akan baik. Pemekaran harus dengan semangat yang muncul dari bawah, murni aspirasi masyarakat, *bottom up planning* dan diharapkan bukan kehendak pejabat, *top down planning*.

Fungsi legislasi di daerah yang diperankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat penting untuk dioptimalkan, mengingat keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan representasi rakyat yang dilembagakan, idealnya dengan diberikannya fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat memberikan kontribusi lebih banyak dalam membangun daerah melalui politik legislasi daerah (Marbun. 2003:162) Pernyataan lain dikemukakan Sastro, (2002:78) fungsi legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), fungsi ini merupakan fungsi utama yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, melalui fungsi ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan menentukan corak perda yang akan dibentuk, sehingga diharapkan perda yang nantinya akan terbentuk merupakan perda yang pro rakyat guna sebesar-besarnya kebutuhan masyarakat daerah.

Marbun (2008: 191) mengemukakan, bahwa fungsi pembuatan Peraturan Daerah (Perda) merupakan fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah, lewat fungsi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara materil maupun secara fungsional, fungsi legislasi ini melekat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat. Anajeng, (2014: 112) berpendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran sebagai lembaga pembuat peraturan daerah (*a law making institution*), artinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi untuk menyusun pembuatan perda yang merupakan kebijakan berimplikasi pada rakyat secara langsung maupun tidak, diharapkan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi menjadi jawaban bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga yang *legitimate* untuk mewakili rakyat beserta kehendak-kehendak rakyat guna sebesar-besarnya kebutuhan masyarakat daerah.

Realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat di lihat, dimana seringnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/di putuskan oleh pemerintah kurang memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai badan pembuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Demikian halnya dalam membuat Perda pemekaran kampung yang diajukan oleh Pemkab Tulang Bawang Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus benar-benar mengkaji ulang, mengobesrvasi langsung apakah ke depan dengan adanya pemekaran kampung tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi kampung tersebut. sebelum membuat keputusan Peraturan Daerah (Perda) . Karena pada dasarnya manfaat pemekaran kampung antara lain:

1. Mempermudah rentang kendali pemerintahan khususnya pemerintah Kampung yang baru dibentuk tersebut, sehingga proses pelayanan umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lebih berjalan secara efektif.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat di Kampung yang baru dibentuk untuk mendapatkan pelayanan di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan sesuai dengan kepentingannya.
3. Memberikan kesempatan yang luas kepada perangkat pemerintahan Kampung yang baru dibentuk untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan mengurus administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan potensi wilayah yang ada.
4. Membuka peluang dan kesempatan yang lebih luas kepada Kampung dan masyarakat Kampung yang baru terbentuk untuk memperoleh pelayanan umum yang lebih baik, khususnya dibidang pemerataan pembangunan maupun sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari aspek formal adalah memiliki fungsi legislasi yaitu fungsi pembuatan peraturan daerah (*a law making institution*), termasuk Perda pengesahan pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Perda yang dimaksud atau produk perda yang dihasilkan harus benar-benar relevan, sesuai dengan realita yang ada harus pro rakyat karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga yang *legitimate* untuk mewakili rakyat beserta kehendak-kehendak rakyat guna sebesar-besarnya kebutuhan masyarakat daerah bukan untuk kepentingan-kepentingan elit politik atau pemangku kekuasaan. Jangan sampai produk perda pemekaran yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada akhirnya justru menimbulkan masalah baru, oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berpedoman pada syarat-syarat pembentukan desa sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, seperti memperhatikan a) Jumlah penduduk masing-masing kampung, b).

Batas Wilayah c) Fasilitas Umum Sarana dan Prasarana Kampung dan d) Potensi Desa dan Sumberdaya Alam

## **2. Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Adminitrasi**

. Dalam kehidupan berpemerintahan, disadari disatu pihak tuntutan kebutuhan masyarakat makin lama semakin meningkat dan kompleks, sementara pada sisi yang lain, kinerja Pemerintah untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut harus diakui belum optimal oleh karena berbagai alasan baik alasan lokasional, alasan keterbatasan sumber daya maupun teknis administratif dan sebagainya. Hal mendasar dilakukannya pemekaran wilayah adalah adanya keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan jalan berotonomi.

Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan, dengan adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan.

Rencana pemekaran kampung pada 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu muncul sebagai wacana dalam masyarakat. Isu yang beredar dalam masyarakat menyebutkan bahwa rencana pemekaran ini muncul sebagai sebuah reaksi masyarakat masing-masing kampung terhadap kinerja pemerintahan desa yang selama ini dianggap kurang efektif dan

tidak merata dalam hal pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun nonfisik kepada seluruh masyarakat. Pembangunan-pembangunan yang ada terkesan lebih memihak kepada wilayah dan atau golongan tertentu sehingga memicu perasaan tidak puas dari sebagian masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dan akhirnya menginginkan adanya pemekaran kampung ini.

Memang hampir semua kebijakan pemerintah desa yang berkenaan dengan pembangunan kampung mengedepankan sederet tujuan mulia. Seperti mengubah wajah fisik kampung, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan sosial desa, hingga memberdayakan masyarakat dan membuat pemerintahan desa lebih modern. Namun sayangnya program-program pemerintah desa tersebut sebagian belum berjalan secara maksimal dan dari beberapa program pembangunan yang telah berjalan, pemerintah kampung terkesan lebih memfokuskan pembangunan pada salah satu wilayah saja. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan dalam benak masyarakat, dimana pembangunan yang seharusnya merata kepada seluruh lapisan masyarakat kampung pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan wacana pembangunan yang selama ini didengar oleh masyarakat.

Pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu, pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung wilayah, baik dari segi aspek pelayanan masyarakat, aspek pemerintahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek potensi wilayah yang ada,

dengan adanya pemekaran kampung diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat.

Beberapa alasan masyarakat yang kemudian menjadi tujuan bersama dalam pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu, yang tertuang dalam naskah akademik proposal pemekaran kampung antara lain

- a. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih mudah, serta pemerataan pembangunan. Melalui pemerintahan kampung yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan desa induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan kampung pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik dan pemerataan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat akan lebih tersedia.
- b. Tujuan ingin mendapatkan dana ADD (Anggaran Dana Desa), dengan adanya pemekaran kampung baru tentunya akan mendapatkan dana ADD (Anggaran Dana Desa) sendiri, dan akan sangat mendukung kelancaran proses pemerataan pembangunan di segala aspek.
- c. Pemekaran kampung diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat. Dengan dikembangkannya kampung baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi yang selama ini tidak tergali.
- d. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan. Dengan adanya pemekaran ini, berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran kampung.
- e. Masyarakat memandang pemekaran wilayah kampung adalah sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah aparaturnya kampung dalam memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.
- f. Masyarakat beralasan pemekaran kampung ini juga bertujuan agar kampung yang dimekarkan dapat membentuk dan mengatur pemerintahannya sendiri secara lebih efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya.

- g. Pembangunan yang tidak dapat terpenuhi oleh pemerintah kampung menjadi dasar akan keinginan masyarakat terhadap pemekaran kampung, masyarakat menganggap kampung-kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik terlalu luas sehingga kurang sekali dalam pembangunannya ditambah kekurangan dana dalam hal pembangunan kampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian di atas maka dapat dibuat suatu kesimpulan proses pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat secara rinci adalah sebagai berikut:

**a. Proses Penghimpunan/Perumusan Aspirasi Masyarakat**

Proses pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu adalah merupakan usulan dari tokoh-tokoh masyarakat yang selanjutnya dimusyawarahkan dalam rapat desa yang domotori oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa tentang rencana pemekaran desa.

Proses penjaringan aspirasi merupakan proses tahap awal dalam proses pemekaran wilayah desa, dalam penelitian memperlihatkan bahwa proses penjaringan telah dilaksanakan dimana pemekaran kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik diprakarsai oleh masyarakat di 4 (empat) kampung yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu. Tahapan ini dimulai dari masyarakat mengajukan usul pembentukan kampung kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Kampung. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan rapat bersama Kepala Kampung untuk membahas usul masyarakat. Setelah aspirasi

masyarakat dihimpun dan dibahas selanjutnya membuat proposal permohonan pemekaran kampung diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Penataan Desa Pasal 10 menyebutkan

- (1) Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) disampaikan kepada Bupati/Wali Kota untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah Desa dan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyosialisasikan Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa dan menyepakati pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Penataan Desa Pasal 11 menyebutkan

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada Bupati/Wali Kota.

- (2) Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Penataan Desa Pasal 19 menyebutkan:

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) kepada Bupati/Wali Kota.
- (2) Bupati/Wali Kota setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa

Mengutip pendapat Nugroho (2004:101) kebijakan publik pada dasarnya dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dalam perumusan dan penetapannya harus selalu mengikutsertakan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dapat menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat,



sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

**b. Proses Pembentukan Panitia Pemekaran**

Munculnya isu pemekaran desa, yang kemudian dilanjutkan dengan agenda duduk bersama untuk melakukan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama untuk memekarkan diri, maka selanjutnya dibentuklah panitia pemekaran yang bertugas untuk mengurus kelanjutan daripada rencana pemekaran. Pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik ini, setelah adanya atau munculnya prakarsa dari masyarakat yang dilanjutkan dengan pembentukan panitia pemekaran yang salah satu peranannya adalah pembuatan proposal permohonan pemekaran desa. Proposal ini kemudian disampaikan kepada Bupati. Penyampaian atau pengajuan proposal kepada Bupati tersebut dilakukan oleh Kepala Desa melalui Camat dengan melampirkan profil kampung yang meliputi profil kampung induk, profil kampung yang akan dibentuk dan peta kampung yang akan dibentuk. Setelah terbentuknya panitia pemekaran ini, yang selanjutnya mengemban tugas yang merupakan kepercayaan dari masyarakat, mulai dari pembuatan proposal permohonan pemekaran kampung hingga terbentuknya kampung baru yang merupakan keinginan dari masyarakat.

**c. Proses Peninjauan**

Setelah proposal permohonan pemekaran diterima oleh Bupati, selanjutnya Bupati membentuk Tim Verifikasi yang bertugas melakukan observasi ke kampung yang akan dibentuk, yang hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati. Tim Verifikasi ini diketuai oleh Kepala Bagian (Kabag)

Pemerintahan dari Kabupaten, beranggotakan sembilan orang dari Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan juga dari Kecamatan Tim verifikasi yang sudah dibentuk ini, selanjutnya akan turun melakukan observasi atau peninjauan langsung ke desa yang akan dimekarkan. Hasil observasi ini nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan layak atau tidaknya dilakukannya pemekaran di desa tersebut.

**d. Proses Penyusunan Raperda**

Bupati beserta Tim Verifikasi Kabupaten mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat desa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam forum rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang didahului dengan pembuatan Naskah Akademiknya, yang juga mengacu pada hasil observasi.

Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Penataan Desa juga menyebutkan:

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk:
- a. Verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
  - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
  - c. Verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang

memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;

- d. Verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
  - e. Verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
  - f. Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
- a. Sarana perkantoran tempat penyelenggaraan
  - b. Pemerintahan Desa persiapan;
  - c. Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan
  - d. Pelayanan publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Penataan Desa Pasal 25 (5), (6) dan (7) menyebutkan:

- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati/Wali Kota menyusun rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa.
- (6) Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota.
- (7) Apabila rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD

Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

**e. Proses Pembentukan dan Peresmian/Pembentukan Kampung**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang pemekaran kampung ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dan telah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka usailah tahapan dalam pembentukan Kampung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Penataan Desa Pasal 11 (2) dan (3) menyebutkan:

- (2) Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pada implementasinya proses pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu oleh Panitia pemekaran Kampung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Pasal 5, Tata cara pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Tahapan Proses Pemekaran Kampung**

<b>No</b>	<b>Proses Kegiatan</b>	<b>Yang Melakukan atau Terlibat</b>
1	Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa	Masyarakat
2	Mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa	Masyarakat
3	Mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa	BPD dan Kepala Desa
4	Mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk	Kepala Desa
5	Melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota	Tim Kabupaten/Kota dan Tim Kecamatan atas perintah Bupati/Walikota
6	Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa	Bupati/Walikota (jika layak)
7	Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa untuk menentukan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk	Bupati/Walikota melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa
8	Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD	Bupati/Walikota

9	Melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa	DPRD dan Bupati/Walikota, bila diperlukan dapat mengikut-sertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.
10	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	Pimpinan DPRD dan Bupati/Walikota
11	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama	Pimpinan DPRD
12	Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama	Bupati/Walikota
13	Mengundangkan Peraturan Daerah di dalam Lembaran Daerah jika Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dianggap syah	Sekretaris Daerah

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Penataan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa di atas dapat diketahui bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari aspek adminitrasi adalah membahas dan menyetujui Rancangan Perda tentang pemekaran kampung bersama Bupati, sedangkan usulan pemekaran kampung adalah dipelopori atau di usulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam musyawarah desa , adapun tahapan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut dengan rincian tahapan sebagai berikut:

1. Bupati beserta Tim Verifikasi Kabupaten mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat desa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam forum rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) artinya tahapan pertama yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara administrasi adalah menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemekaran kampung dari Pemerintah Daerah (Eksekutif) sebagaimana yang telah diusulkan masyarakat.
2. Tahapan kedua adalah setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemekaran 4 (empat) kampung maka Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut dibahas di Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Tahapan ketiga setelah Raperda itu dibahas Badan Musyawarah (Banmus) maka Badan Musyawarah (Banmus) akan merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik. Panitia Khusus (Pansus) yang berasal dari anggota komisi A (Bagian Pemerintahan) yang akan menangani Raperda ini untuk pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Tahapan ke empat adalah setelah dibahas dan dikaji oleh Panitia Khusus (Pansus) maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak hanya dalam tataran membahas dan menyetujui Rancangan Perda tentang pemekaran kampung bersama Bupati lebih dari itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki hak untuk mengkaji ulang, mengevaluasi daerah otonom, termasuk daerah pemekaran baru, hasil evaluasi itulah yang dijadikan dasar pemekaran daerah, karena kenyataan selama ini seringkali pemekaran daerah tak mampu mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat, sejumlah penelitian menunjukkan, kinerja pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat di daerah otonom baru mengecewakan, bahkan termasuk gagal.

Hasil penelitian dan pembahasan di atas juga menggambarkan bahwa fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu menempati posisi yang sangat penting, karena sah atau tidaknya pemekaran suatu kampung, berada di tangan legislatif, atau tergantung hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditungkan kedalam Perda pemekaran. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Barat dan instansi terkait harus lebih berperan aktif mempersiapkan pemekaran, sehingga objektif dan rasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus benar-benar menseleksi dan meninjau ulang kampung atau desa mana saja yang sudah benar-benar layak dan memenuhi syarat untuk melakukan pemekaran sebelum dijadikan desa definitif dalam sebuah Perda, dengan demikian pemekaran bisa menjadi momentum bagi Kabupaten Tulang Barat untuk percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik,



bukan menjadi ajang kepentingan politik, bagi-bagi kekuasaan sehingga tata kelola pemerintahan kampung atau daerah yang mengalami pemekaran dapat terorganisir dengan baik, mampu menyentuh kepentingan publik yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat

### **3. Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari aspek politik (adanya kepentingan pihak tertentu, kekuasaan, anggaran)**

Pasca adanya otonomi daerah, setiap daerah pada dasarnya dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan asas desentralisasi dimana setiap daerah diberi hak dan wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Pembangunan pun seharusnya didasarkan pada kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dapat tercapai, dengan demikian kesejahteraan masyarakat bukan sekedar wacana melainkan sesuatu yang konkret yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada dasarnya menghendaki adanya usaha pengembangan masyarakat swadaya dan mandiri, yang pada akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat, selain itu perwujudan pemekaran kampung adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakan oleh masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pada tataran normatif, kebijakan pemekaran wilayah seharusnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Proses pemekaran suatu wilayah, baik tingkat daerah propinsi, daerah kabupaten, kecamatan sampai kepada pemekaran desa, memiliki kesamaan atau latar belakang yang sama, yaitu pemerataan pembangunan. Namun, kepentingan politik seringkali lebih dominan dalam berbagai proses pemekaran wilayah yang berlangsung selama ini (Maskun, 2004:98)

Maraknya usulan pemekaran daerah selama ini dinilai berlatar belakang politik, alih-alih untuk kesejahteraan rakyat. Proses pemekaran wilayah pun dinodai dengan adanya kepentingan pihak tertentu menjadi bisnis politik, bagi-bagi kekuasaan dan uang. Akibatnya, peluasan daerah pemekaran seringkali diwarnai indikasi terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kepentingan substansif, yakni peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi mempunyai potensi besar untuk tidak diindahkan. Mengutip pendapat mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan Pemekaran desa belakangan ini hampir tidak terkendali, bahkan sudah mendekati 70 ribu desa di seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan "Pemekaran kecamatan sekarang terlalu besar dan pemekaran desa juga terlalu besar, mungkin karena ingin mendapatkan uang bantuan desa lebih banyak.

Pegamat politik dan otonomi daerah dari LIPI Siti Zuhro (2012:79) menilai, dengan memekarkan daerah, kepentingan politik dapat tersalurkan. Bukan hanya untuk memenangkan pemilu ke depan, melainkan juga untuk membuka wilayah kekuasaan baru di lokasi tersebut. "Pemekaran identik dengan

penciptaan sumber dana baru. Sebab, uang akan digelontorkan ke daerah itu,” sejauh ini pemekaran daerah tak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran wilayah termasuk pemekaran desa tidak lagi mengedepankan tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi, yaitu untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, menciptakan sistem pemerintahan daerah yang responsif, dan meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah secara menyeluruh (Sabarno, 2007:78). Jika dilakukan dengan landasan berpikir yang benar, pemekaran ditujukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik karena administrasi-pemerintahan akan lebih dekat kepada rakyat di daerah. Namun di dalam praktik di Indonesia yang mengemuka adalah syahwat elit lokal yang menginginkan jabatan baru, keuntungan politis maupun keuntungan materi, yang kebetulan berimpit dengan kepentingan para perumus kebijakan di pusat sehingga mereka pun kurang tegas dalam mewujudkan moratorium pemekaran.

Pernyataan di atas didukung oleh Ratnawati (2009: 55) menyebutkan faktor penyebab langsung maupun tidak langsung munculnya persoalan pasca pembentukan daerah baru dapat diidentifikasi dalam 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

1. Manipulasi data awal dan proses pembentukan. Apabila daerah pemekaran baru benar-benar memenuhi syarat dan memenuhi semua prosedur substantif maka problem pasca pemekaran bisa dihindari. Kuat dugaan bahwa selama ini ada pemaksaan dan manipulasi syarat-syarat teknis, administrasi, dan kewilayahan. Politik uang (*money politics*) di tingkat lokal dan nasional, meski sulit untuk dibuktikan, nampaknya kuat sekali menjadi faktor memuluskan persyaratan dan memenuhi prosedur formal.
2. Nafsu politik elit lokal dan nasional memberangus kesadaran kolektif. Walaupun daerah tidak layak dimekarkan, namun kenyataannya hampir semua riset kampus dan lembaga penelitian menyatakan layak 179 daerah untuk dimekarkan. Nafsu elit lokal dan nasional memekarkan wilayah demi motif ekonomi dan politik ini didukung pula dengan sikap DPR dan DPD sebagai penyambung aspirasi rakyat. Akibatnya kesadaran kolektif hilang, tenggelam

oleh histeria/euforia politisi dan massa yang ikut-ikutan terbuai bayang-bayang kenikmatan pemekaran daerah.

3. Kemanjaan fiskal yang dijamin Undang-Undang bagi daerah-daerah pemekaran seperti DAU, bagi hasil dari SDA, PAD, dan lain-lain Salah satu sebab terjadinya gelombang pemekaran daerah karena adanya jaminan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 bahwa daerah baru hasil pemekaran akan memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Dana Alokasi Umum (DAU) pusat diharapkan turun sebanyak-banyaknya ke daerah yang akan dipergunakan untuk membangun. Kenyataan ini semakin ironis mengingat PAD daerah minim dan banyak mengandalkan pembiayaan pembangunan dari pusat. Akibatnya daerah makin banyak bergantung ke pusat dan APBN pusat kini mengalami "*bleeding*".

Lebih lanjut Labolo (2015:167) menyatakan pemekaran dianggap sebagai bisnis kelompok elit di daerah yang menginginkan jabatan dan posisi, euforia demokrasi juga mendukung. partai politik, yang memang sedang tumbuh, menjadi kendaraan kelompok elit ini menyuarakan aspirasinya, termasuk untuk mendorong pemekaran daerah.

Situasi dan kondisi fenomena di atas harus diperhatikan oleh aparat yang berwenang seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tulang Bawang Barat dalam proses pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena dikhawatirkan akan berdampak terhadap kaburnya makna pemekaran daerah. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu lebih teliti mengkaji ulang, menyeleksi kampung-kampung yang ingin melakukan pemekaran, karena pada prinsipnya salah satu tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan pemekaran wilayah diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun

sumberdaya manusia, membuka “keterkungkungan” masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat di satu tempat dan, memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik asumsi bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum efektif dikarenakan proses pemekaran kampung diindikasikan lebih bermuatan politik dibandingkan dengan aspek formal, pemekaran dikarenakan adanya kepentingan elit politik, seperti halnya kepentingan tokoh masyarakat, tokoh adat, karena didorong mendapat peluang posisi baru dalam pemerintahan, sarana bagi-bagi jabatan, seperti menjadi kepala tiyuh, menjadi ketua RT (Rukun Tetangga), menjadi ketua RW (Rukun Warga), menjadi Ketua dan Anggota Badan Permuswaratan Rakyat (BPD), menjadi Kepala Dusun, Kaur-Kaur pemerintahan desa dan jabatan-jabatan penting lainnya dalam pemerintahan desa. yang kesemuanya itu berimplikasi pada anggaran dan, honor kerja dengan kata lain jabatan-jabatan tersebut nantinya pasti membutuhkan dana operasional.

Selain itu adanya pemerkan kampung ini menjadi ajang bagi-bagi kue anggaran, dan mendapat manfaat dari kenaikan eselon atau adanya proyek gedung baru. Serta diindikasikan adanya kepentingan politik menjelang pilukada 2017 dan adanya program pemerintah pusat terkait Bantuan Dana Desa (1 Milyar setiap Desa), belum lagi ada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa serta bantuan-bantuan lain terutama bantuan untuk persiapan pemekaran kampung yang menurut sumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bisa menghabiskan

dana sampai milyaran rupiah. Adanya anggaran-anggaran tersebut tentu saja menjadi motivasi tokoh masyarakat, tokoh adat dan oknum aparat pemerintahan (Badan Legislatif DPRD) untuk melegalkan pemekaran kampung tanpa memperhatikan aspek formal seperti persyaratan pemekaran kampung dan aspek administrasi (tahapan pemekaran kampung).

Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena dengan melihat kenyataan dan fakta yang ada, masih ada kampung-kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik yang belum memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun tetap dipaksakan dimekarkan dengan alasan untuk kemaslahatan publik dan mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Dalam aspek jumlah penduduk dan luas wilayah ada 2 (dua) kampung yang belum layak atau memenuhi persyaratan untuk dimekarkan, ke yaitu Kampung Marga Kencana dan Kampung Kartaraharja.

Lebih lanjut jika ditinjau dari segi fasilitas dan sarana prasarana Kampung, ada satu kampung yang belum layak untuk dimekarkan, kampung tersebut adalah Kampung Kagungan Ratu karena belum memiliki gedung sekolah baik dari tingkat SD, SLTP, SMA, dan fasilitas umum seperti pasar, selain itu kantor kepala kampung masih menggunakan rumah warga. Jadi dapat ditarik asumsi dari 4 (empat) kampung yang di usulkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dimekarkan, setelah ditinjau dan dikaji ulang ada 1 (satu) kampung yang layak atau memenuhi persyaratan untuk dimekarkan yaitu Kampung Karta karena ditinjau dari jumlah penduduk, peta batas desa, fasilitas umum sarana dan prasarana kampung dan potensi desa dan sumberdaya alam telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sedangkan ada 3 (tiga) kampung

yang kurang layak dan memenuhi persyaratan untuk dimekarkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemekaran wilayah bernuansa politik seperti proses Pemekaran Kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat sejalan dengan hasil penelitian Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (2014) dalam penelitiannya Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua juga menunjukkan bahwa politik lokal tampaknya memang segera akan berkembang menjadi lokus bagi perluasan praktek oligarkis. Desentralisasi kekuasaan yang dimanfaatkan oleh aliansi-aliansi kepentingan elite politik dan ekonomi di tingkat lokal tak lain hanya menjadi wahana bagi desentralisasi oligarki.

Lebih lanjut hasil penelitian Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (2014) di Camaçari, Brazil di dapat hasil 'Politik baru' di Camaçari mendorong munculnya klientisme antara elit ekonomi dan politik sehingga menyulut *ungover nability* yang akut (tidak berfungsinya tata pemerintahan secara efektif dan efisien). Efeknya sangat nyata, yaitu: 'perampasan' keuangan daerah oleh para elit ekonomi dan politik. Para elit, baik yang duduk di kursi eksekutif maupun di legislatif, sama-sama memanfaatkan kas daerah untuk mempertahankan *klien* (bawahan) atau kroni mereka. Dengan cara memanipulasi badan pembuat kebijakan di level lokal para elit di Camaçari mengarahkan aparatur pemerintah untuk menghasilkan keputusan politik yang menguntungkan dirinya dan kroninya. Dampaknya tidak sedikit bos ekonomi dan orang kuat lokal (*local strongmen*) yang kemudian menjadi tokoh formal.

Masih menurut Nordholt dan Gerry van Klinken (2014) penggunaan istilah pemekaran membingungkan masyarakat dalam memahami makna sebenarnya. Ini karena pemekaran yang berasal kata dari ‘mekar’ sering kali diasosiasikan dengan bertambah besarnya satu daerah seperti pengertian ‘mekar’ sebagai layaknya ‘mekarnya’ bunga. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Teritori daerah yang dimekarkan justru mengalami pengecilan karena wilayah daerah itu dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan keperluan ‘pemekaran’ istilah yang digunakan untuk hal ini adalah *redistricting* atau penataan ulang wilayah. Namun, apabila pemahaman didasarkan pada hal lain yaitu tumbuhnya daerah baru yang mengharuskan ‘mekarnya’ (bertambahnya) kuantitas jabatan di daerah, makna pemekaran yang tepat bukanlah ‘pemekaran daerah’ tetapi ‘pemekaran jabatan’.

Pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi harus tetap ada di negara Indonesia untuk merealisasikan tujuan otonomi daerah sebagai mana dimaksud dalam Undang Undang Dasar otonomi daerah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah dan pembangunan daerah yang adil dan merata. sedangkan manfaat dari atonomi daerah itu sendiri adalah memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, agar mereka bisa memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, juga mempermudah pemda otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan masyarakat didalamnya dan meningkatkan pengawasan dalam berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal.



*Output* kebijakan desentralisasi dapat diketahui dari beberapa aspek antara lain (Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, 2014):

1) Pertumbuhan ekonomi masyarakat

Untuk mengetahui apakah program Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah adalah dari sejauh mana dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Asumsinya adalah intervensi Pemerintah Daerah masih memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Tanpa program pembangunan ekonomi yang konkret.

2) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Untuk melihat sejauh mana dampak pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah dapat dilihat dari kualitas pelayanan publik. Beberapa pelayanan yang sering diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, antara lain: pelayanan bidang pertanian, pelayanan bidang pertambangan dan energi, pelayanan bidang perindustrian, pelayanan bidang pariwisata, seni, budaya, dan lain-lain.

3) Fleksibilitas program pembangunan

Fleksibilitas program pembangunan berkenaan dengan kemampuan aparat pelaksana memahami tuntutan masyarakat, tidak kaku dalam memahami prosedur dan aturan-aturan formal, mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, peka terhadap ketidakadilan dan ketidakpuasan yang berkembang di masyarakat, dan dalam setiap langkah dan tindakan berusaha melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

#### 4) Efektivitas Koordinasi Pusat dan Daerah

Peranan pemerintah pusat tinggal seperti Negara penjaga malam. Intinya adalah dengan adanya pemerintahan lokal daerah lebih mandiri untuk mengurus urusannya sendiri, lebih mudah masyarakat di daerah untuk mengakses hal-hal yang berhubungan dengan potensi dan mengembangkan sumber daya yang ada di daerah, dengan tetap berkordinasi dengan pemerintahan pusat.

Masih menurut Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, (2014) menyatakan konsep desentralisasi seringkali dianggap sebagai suatu formulasi dan masalah yang mengandung suatu nilai dogmatis untuk memecahkan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dipandang sebagai suatu cara atau sistem yang dapat mengembalikan kekuasaan pada bagian terbawah dari suatu sistem kemasyarakatan. Dengan demikian desentralisasi sebagai suatu sistem pemerintahan mengandung makna demokratisasi pemerintahan, bebas bertindak, dan bukan diperintah dari atas, melainkan semata-mata atas kehendak dan inisiatif sendiri, guna kepentingan daerah itu sendiri.

Pemekaran sejatinya menjadi batu loncatan bagi kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah mengingat hakikat dari berdirinya pemerintahan adalah tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah termasuk 4 (empat) kampung yang di usulkan Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dimekarkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan

potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran suatu daerah atau desa termasuk 4 (empat) kampung yang di usulkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat seharusnya lahir dari keinginan masyarakat yang telah dimusyawarkan dan disepakati bersama dengan alasan mendasar untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga isu pemekaran yang di dengungkan akan mencapai tujuannya dan tidak akan terhenti pada kepentingan politik semata. Jadi walaupun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membuka ruang untuk dilangsungkannya proyek pemekaran dengan fungsi desentralisasi-otonomi desa sendiri, diperlukan kearifan dari para pengambil kebijakan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki fungsi legislasi untuk secara hati-hati dalam meresponnya, yaitu diperlukan pengkajian ulang yang dapat dijadikan dasar untuk memproses, menyetujui atau menolak usul pemekaran. Dengan efeknya fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maka diharapkan nantinya daerah yang akan dimekarkan memang masuk kategori layak untuk menjadi daerah otonom, sehingga makna dan esensi dari pemekaran daerah dapat terwujud, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya terkhusus lagi bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses pemekaran 4 (empat) kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari aspek formal, aspek administrasi dan aspek politik belum optimal atau efektif, dan proses pemekaran 4 (empat) kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih didominasi oleh aspek politik, secara rinci kesimpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilihat dari aspek formal belum efektif, hal tersebut disebabkan karena masih ada kampung-kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik yang belum memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 namun tetap dipaksakan dimekarkan dengan alasan untuk kemaslahatan publik dan mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Dalam aspek jumlah penduduk dan luas wilayah ada 2 (dua) kampung yang belum layak atau memenuhi persyaratan untuk dimekarkan, yaitu Kampung Marga Kencana dan Kampung Kartaraharja. Lebih lanjut jika ditinjau dari segi fasilitas dan sarana prasarana Kampung, ada satu kampung yang belum layak untuk dimekarkan, kampung tersebut adalah Kampung Kagungan Ratu. karena belum memiliki gedung sekolah baik dari tingkat SD, SLTP, SMA, dan

fasilitas umum seperti pasar, selain itu kantor kepala kampung masih menggunakan rumah warga.

2. Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilihat dari aspek administrasi belum berjalan efektif, hal tersebut terlihat Badan Musyawarah (Banmus) dan Panitia Khusus (Pansus) belum mengkaji dan membahas secara detail Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemekaran 4 (empat) kampung yang diajukan oleh pihak eksekutif, dalam artian apakah layak atau belum layak untuk dimekarkan. Untuk saat ini pemekaran 4 (empat) kampung tersebut sedang dalam kajian Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan dan nomor registrasi kampung, setelah itu barulah DPRD mengadakan sidang paripurna untuk membuat produk hukum Peraturan Daerah yang kemudian diundangkan melalui Sekretaris Daerah, karena Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah memiliki fungsi legislasi yaitu fungsi pembuatan peraturan daerah (*a law making institution*).
3. Dilihat dari aspek politik fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diindikasikan lebih dominan bermuatan politik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi legislasi terkait membuat Peraturan Daerah pemekaran kampung lebih banyak mengedepankan kepentingan-kepentingan elit politik, seperti halnya kepentingan tokoh masyarakat, tokoh adat, oknum aparat pemerintah karena didorong mendapat peluang posisi baru dalam pemerintahan, sarana bagi-bagi jabatan, seperti menjadi kepala tiyuh, menjadi ketua RT (Rukun Tetangga), menjadi ketua RW (Rukun Warga), menjadi Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan

Rakyat (BPD), menjadi Kepala Dusun, Kaur-Kaur pemerintahan desa dan jabatan-jabatan penting lainnya dalam pemerintahan desa. Selain itu adanya pemekaran kampung ini menjadi ajang bagi-bagi kue anggaran, dan mendapat manfaat dari kenaikan eselon atau adanya proyek gedung baru. Serta diindikasikan adanya kepentingan politik menjelang pemilukada 2017 dan adanya program pemerintah pusat terkait Bantuan Dana Desa (1 Milyar setiap Desa), belum lagi ada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa serta bantuan-bantuan lain terutama bantuan untuk persiapan pemekaran kampung yang menurut sumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bisa menghabiskan dana sampai milyaran rupiah. Adanya anggaran-anggaran tersebut tentu saja menjadi motivasi tokoh masyarakat, tokoh adat dan oknum aparat pemerintahan (Badan Legislatif DPRD) untuk melegalkan pemekaran kampung tanpa memperhatikan aspek formal seperti persyaratan pemekaran kampung dan aspek administrasi (tahapan pemekaran kampung).

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis ajukan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari segi aspek formal Hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebelum membuat Perda Pemekaran Kampung lebih menseleksi dan turut serta meninjau langsung kelapangan kampung-kampung mana saja yang layak atau sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan pemekaran, artinya melakukan *survey* langsung ke lapangan dan meneliti dengan teliti semua persyaratan dan prosedur tentang

pembentukan kampung apakah sudah memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan pemekaran kampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Pasal 8 syarat-syarat pembentukan Desa.

2. Untuk meningkatkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari segi aspek administrasi hendaknya Badan Musyawarah (Banmus) dan Panitia Khusus (Pansus) mengkaji dan membahas secara detail Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemekaran kampung yang diajukan oleh pihak eksekutif, dalam artian apakah tahapan-tahapan pemekaran sudah di laksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Untuk mengantisipasi jangan sampai pemekaran kampung dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi semata, hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih profesional dalam menjalankan fungsi legislasi, jangan mengedepankan kepentingan golongan masyarakat tertentu yang menginginkan posisi jabatan baru dan golongan masyarakat yang menginginkan bagi-bagi anggaran. Hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jangan langsung menjadikan kampung usulan sebagai daerah otonom baru, tapi bisa mengadopsi konsep orde baru, dimana sebelum menjadi daerah otonom, suatu daerah menjadi daerah administratif dulu, setelah beberapa tahun baru dievaluasi, apakah layak jadi daerah otonom, jika tidak kembali dilebur dengan daerah induk, agar nantinya pembentukan daerah otonom tersebut dapat membawa asas manfaat bagi masyarakat.

4. Hendaknya masyarakat: dalam melakukan pemekaran kampung baru, harus berasal dari aspirasi masyarakat kampung itu sendiri, bukan kemauan dari segelintir orang atau elit lokal yang mempunyai kepentingan dalam pembentukan kampung tersebut sehingga tujuan pokok dari pembentukan kampung untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, percepatan pembangunan dan perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Anajeng, 2014, *Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Kerangka Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Fokus Media.
- Arikunto, S. 2001. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Karya.
- Budiardjo, Miriam, 2007, *DPRD dan Peranannya*, Bandung, Bina Cipta.
- Haris, Syamsudin. 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta.
- Hasibuan, . Malayu, 2003, . *Manajemen sumber daya manusia: dasar kunci keberhasilan*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Hoessin, 2000, *Titik Berat Otonomi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Indah, Prabawati, 2010, *Implementasi Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Proses Pemekaran Desa (Studi di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali)* Jurnal, Vol 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
- Ismawan., 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta Gramedia.
- Labolo, Muhadam. 2015 *Dinamika Politik & Pemerintahan Lokal*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Latuconsina, 2005, *Konsep Pemekaran, Percepatan Pembangunan*, Bandung, Inti Persada.
- Manan. Bagir, 2002, *Otonomi Daerah, Sketsa, Gagasan dan Pengalaman*. Jakarta, Media Pustaka.
- Marbun. B.N, 2003. *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Maskun, Soemitro. 2004, *Pembangunan Masyarakat Desa : Asas, Kebijakan dan Manajemen*, Yogyakarta, PT Media Widya Mandala.
- Muslimin, Amrah, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Pustaka Indah.

- NitiseMITO, Alex, 2002. *Lingkungan kerja berbasis Kompetensi*. Bandung. Bina Pustaka
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Grasindo
- Nurdin, Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Ciputat Press.
- Rasyid, M. Ryaas, 2003, *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta, Rajawali Press.
- Ratnawati. Tri. 2009. *Pemekaran Daerah Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ray, Enembe, 2013, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Daerah Otonom Baru (Studi di Desa Skow Yambe Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura)*, Jurnal, vol. 128, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jayapura
- Rizal Efendi, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Pringsewu*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Ilmu Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung
- Sabarno, Hari. 2007, *Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Gravika.
- Santori, 2012, *Pengaruh Fungsi Legislasi DPRD terhadap pemekaran wilayah pada Kecamatan Jati Agung, Kota Bandar Lampung*, Jurnal, vol, 23, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung.
- Sarundajang, 2000, *Otonomi Birokrasi Partisipasi*, Semarang, Dahara Preze.
- Sastro, 2002, M Wantu, *Memperkuat Fungsi Legislasi DPRD Sebagai Format Policy Dalam Euforia Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo.
- Schulte, Henk Nordholt, dan Gerry Van Klinken, 2014, *Politik Lokal di Indonesia (Pengantar Anies Baswedan)*, Jakarta, YOI dan KITLV.
- Solichin, Abdul Wahab,. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- The Liang Gie, 2009, *Partisipasi Masyarakat*, Jakarta, Gramedia.

- Vann, Horn, 2001, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Wasistiono, Sadu. 2002. *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia
- Widarta I, 2005, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang Bayumedia
- Widya Rosa Sihite, 2015, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses pemekaran Desa Bandar Tengah*, Tesis, Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

**Peraturan Perundangan :**

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan status desa menjadi kelurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Penataan Desa

Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2008 Tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kampung, persyaratan pembentukan kampung

# **LAMPIRAN**

**PEDOMAN WAWANCARA TENTANG FUNGSI LEGISLASI DPRD**

---

---

**1. Wakil ketua Komisi A dan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat**

- a. Menurut Bapak bagaimana proses pembuatan Perda tentang Pemekaran (empat) kampung?
- b. Menurut Bapak apakah yang dimaksud pemekaran kampung?
- c. Menurut Bapak apakah tujuan dari kebijakan pemekaran kampung?
- d. Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan batas wilayah?
- e. Menurut Bapak saja bentuk yang dapat dipakai sebagai batas wilayah?
- f. Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan sarana prasarana fasilitas kampung dan apa saja kegunaannya?
- g. Menurut Bapak apakah kampung-kampung yang diusulkan oleh Pemkab Tulang Bawang Barat jika ditinjau dari sarana dan prasarana sudah layak untuk dimekarkan?
- h. Menurut Bapak apakah usulan pemekaran kampung yang diajukan Pemkab Tulang Bawang Barat perlu ditinjau ulang oleh DPRD?
- i. Menurut Bapak apakah kampung-kampung yang diusulkan oleh Pemkab Tulang Bawang Barat jika ditinjau dari jumlah sudah layak untuk dimekarkan?
- j. Menurut Bapak apakah kampung-kampung yang diusulkan Pemkab Tulang Bawang Barat secara keseluruhan memiliki potensi sumberdaya alam yang memadai?
- k. Menurut Bapak apa dampak kedepan jika ada kampung yang dimekarkan tapi tidak memperhatikan potensi desa?

**2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan**

- a. Menurut Bapak apakah sebenarnya tujuan dilakukan pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat?
- b. Apa tanggapan Bapak mengenai isu pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat?
- c. Menurut Bapak apakah yang dimaksud dengan konsep perbatasan wilayah?
- d. Menurut Bapak apakah ada perbedaan pemaknaan batas daerah pada era sebelum dan sesudah otonomi daerah?
- e. Menurut Bapak apakah fungsi peralatan kantor?

**3. Kepala Badan PMD**

- a. Menurut Bapak bagaimana proses pembuatan proposal pemekaran kampung?
- b. Menurut Bapak bagaimana proses pembuatan Perda tentang Pemekaran (empat) kampung?
- c. Menurut Bapak apakah dalam proposal yang diajukan, seluruh kampung telah mencantumkan tapal batas?
- d. Menurut Bapak apakah kampung-kampung yang diusulkan oleh Pemkab Tulang Bawang Barat jika ditinjau dari sarana dan prasarana sudah layak untuk dimekarkan?
- e. Menurut Bapak apa peran pasar dalam kehidupan bermasyarakat?

#### **4. Tokoh Masyarakat dan IPTB**

- a. Menurut Bapak apakah tujuan dari pemekaran kampung yang hendak dicapai?
- b. Menurut Bapak apakah pemekaran kampung berasal dari aspirasi masyarakat setempat?
- c. Apa saja yang dilakukan tokoh masyarakat setelah mengetahui adanya keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran?
- d. Menurut Bapak bagaimana proses pembentukan panitia pemekaran?
- e. Menurut Bapak apakah pemekaran kampung yang di usulkan Pemkab Tulang Bawang Barat ke DPRD telah memperhatikan potensi jumlah penduduk?
- f. Pemekaran kampung yang diajukan Pemkab Tulang Bawang Barat apakah perlu ditinjau ulang?
- g. Menurut Bapak apakah kampung-kampung yang diusulkan oleh Pemkab Tulang Bawang Barat jika ditinjau dari sarana dan prasarana sudah layak untuk dimekarkan?
- h. Menurut Bapak apakah fungsi peralatan, fasilitas dan sarana kantor?
- i. Menurut Bapak apakah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu kabupaten yang sangat kaya akan hasil alamnya?
- j. Menurut Bapak apakah kampung-kampung yang akan dimekarkan sudah ditunjang dengan berkembangnya industri mikro kecil?
- k. Menurut Bapak apakah pemekaran kampung lebih bermuatan politik?

## Lampiran II

### PEDOMAN DOKUMENTASI TENTANG FUNGSI LEGISLASI DPRD

---

---

#### 1. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu : Pendokumentasian akan dilaksanakan pada bulan Maret 2017

Tempat : Tempat pendokumentasian akan dilaksanakan di Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu

#### 2. Objek Dokumentasi

Adapun yang akan menjadi objek dokumentasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Daftar hadir musrenbang desa terkait rencana pemekaran kampung
- b. Photo-photo kegiatan musrenbang desa
- c. Hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian

#### 3. Alat Dokumentasi

Adapun yang akan menjadi alat untuk mendukung pendokumentasian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mesin Photo Copi
- b. Kamera Digital (*Cannon*)
- c. Alat rekaman dengan menggunakan *Handphone*